



Contested Constitutional Legitimacy in Indonesian Foreign Policy: Islamic Organizations and the Board of Peace Controversy

Kontestasi Legitimasi Konstitusional dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Organisasi Islam dan Kontroversi *Board of Peace*

Firman Robiansyah¹, Abigail Latasya Karim², Ceysia Attira Fauzi³, Fauzan Rahmat Ramadhan⁴, Mochammad Rashya Danovan⁵, Zahid Abdurrahman Al Haliim⁶

¹ Indonesian Education University, Serang and 42116, Indonesia

² Indonesian Education University, Serang and 42116, Indonesia

³ Indonesian Education University, Serang and 42116, Indonesia

⁴ Indonesian Education University, Serang and 42116, Indonesia

⁵ Indonesian Education University, Serang and 42116, Indonesia

⁶ Indonesian Education University, Serang and 42116, Indonesia

¹ firmantrobian@yahoo.com, ² abigaillatasya@upi.edu, ³ ceysiaattirafauzi@upi.edu, ⁴ fauzanrahmat2@upi.edu, ⁵ mochammadrashyadanovan@upi.edu, ⁶ zahidabdurrahman@upi.edu

corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 26 April 2026

Revised: 20 May 2026

Accepted: 26 May 2026

Keywords

Board of Peace

Constitutional legitimacy

Democratic accountability

Islamic organizations

ABSTRACT

The Board of Peace controversy reveals a contestation over constitutional legitimacy in Indonesian foreign policy. This article examines how Indonesia's participation generated competing interpretations of the Preamble to the 1945 Constitution, the "free and active" principle as enshrined in Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, and Article 11 on executive-legislative authority. Using socio-legal research and critical discourse analysis, it analyzes government statements, parliamentary debates, media coverage, and public statements issued by Islamic organizations. The findings show that the government justified participation by invoking the constitutional mandate to contribute to world peace and an "inside-to-steer" strategy, while parliament emphasized oversight and procedural legitimacy. Islamic organizations invoked anti-colonialism, humanitarian solidarity, and support for Palestinian self-determination. The article argues that constitutional interpretation in foreign policy extends beyond formal institutions to include civil society actors with normative authority.

This is an open access article under the [CC-BYSA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam *Board of Peace* memunculkan persoalan konstitusional yang melampaui perdebatan mengenai efektivitas diplomasi. Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani *Board of Peace Charter* di Davos, Swiss.¹ Penandatanganan tersebut dilakukan setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 2803 (2025), yang mendukung rencana penyelesaian konflik Gaza, menyambut pembentukan *Board of Peace*, dan mengotorisasi pembentukan pasukan stabilisasi internasional sementara.² Pemerintah Indonesia membenarkan keikutsertaan tersebut sebagai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, kontribusi terhadap perdamaian dunia, dan upaya memperjuangkan penyelesaian konflik Palestina melalui keterlibatan langsung dalam mekanisme internasional.³ Namun, sejumlah organisasi Islam dan aktor masyarakat sipil menggunakan prinsip konstitusional yang sama - antikolonialisme, kemerdekaan bangsa, keadilan, dan perdamaian dunia - untuk mempertanyakan struktur, akuntabilitas, serta orientasi politik badan tersebut. Kontroversi ini menghadirkan suatu paradoks: konstitusi yang digunakan pemerintah untuk membenarkan keterlibatan internasional juga digunakan oleh aktor nonnegara untuk menolak atau memberikan persyaratan terhadap kebijakan yang sama.⁴ sPersoalannya, dengan demikian, bukan hanya apakah keputusan tersebut sah secara hukum, melainkan bagaimana legitimasi konstitusional kebijakan luar negeri dibangun, dipertentangkan, dan dipertahankan dalam ruang publik.⁵

Politik luar negeri Indonesia berdiri di atas landasan konstitusional yang menggabungkan kewenangan kelembagaan dengan komitmen normatif.⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 sekaligus mengamankan keterlibatan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁷ Pada tingkat

¹ “Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace , Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara,” presidenri.go.id, 2026.

² United Nations Security Council, “Security Council Authorizes International Stabilization Force in Gaza, Adopting Resolution 2803 (2025)” (New York, 2025), <https://press.un.org/en/2025/sc16225.doc.htm>.

³ “Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina melalui Keikutsertaan dalam Board of Peace,” setkab.go.id, 2026, <https://setkab.go.id/indonesia-tegaskan-komitmen-perdamaian-palestina-melalui-keikutsertaan-dalam-board-of-peace/>.

⁴ Hanifah Dwi Jayanti, “Polemik Board of Peace, Prabowo Undang MUI dan Ormas Islam Berdialog di Istana,” Hukum Online.com, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-board-of-peace--prabowo-undang-mui-dan-ormas-islam-berdialog-di-istana-lt6981b6be8681e/>.

⁵ Djarot Saiful Hidayat, “Board of Peace dan Ujian Konstitusional Politik Luar Negeri,” Kompas.com (Jakarta, 2026).

⁶ D F Anwar, “The Cold War and its impact on Indonesia: Domestic politics and foreign policy,” in *Southeast Asia and the Cold War*, 2012, 133–50, <https://doi.org/10.4324/9780203116616-16>.

⁷ Halimah Mudaim, Beni Ahmad Saebani, dan Budi Tresnayadi, “Analysis the Policy Government of the Republic Indonesia on the Peace Efforts of Palestine and Israel (1988-2024) Siyasa Dauliyah

kelembagaan, Pasal 11 UUD 1945 mengatur kewenangan Presiden dalam perang, perdamaian, dan perjanjian internasional, termasuk kondisi yang mengharuskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kerangka tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua undang-undang itu mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan prinsip bebas aktif, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, serta pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian.⁸ Kerangka ini memperlihatkan bahwa konstitusionalitas kebijakan luar negeri memiliki sekurang-kurangnya dua dimensi: legalitas formal berdasarkan kewenangan dan prosedur, serta pembenaran substantif berdasarkan nilai-nilai konstitusi.

Perbedaan antara kedua dimensi tersebut menjadi penting dalam menilai keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional tidak ditentukan semata-mata oleh klasifikasi formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000. Penilaiannya harus dilakukan secara kasuistis berdasarkan substansi dan akibat hukum perjanjian, terutama apabila perjanjian tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, berkaitan dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan maupun pembentukan undang-undang.⁹ Oleh karena itu, Mahkamah menolak penafsiran bahwa hanya enam kategori perjanjian dalam Pasal 10 yang dapat disahkan melalui undang-undang dengan persetujuan DPR. Putusan tersebut memberikan kerangka konstitusional untuk menilai perlunya keterlibatan DPR, tetapi tidak secara langsung menentukan status hukum *Board of Peace Charter* dalam sistem hukum Indonesia. Penilaian terhadap instrumen tersebut tetap bergantung pada karakter hukum, substansi hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, serta konsekuensi konstitusional dari keikutsertaan Indonesia. Dalam konteks ini, penandatanganan *Board of Peace Charter* masih menimbulkan pertanyaan mengenai karakter hukumnya, saat timbulnya persetujuan Indonesia untuk terikat, konsekuensi keanggotaan, kemungkinan penggunaan anggaran negara, keterlibatan personel Indonesia, serta bentuk pengawasan atau persetujuan DPR yang diperlukan. Ketidakpastian tersebut membuka ruang bagi persaingan penafsiran mengenai dasar kewenangan, prosedur, dan batas-batas partisipasi Indonesia.

Ketentuan konstitusional tersebut juga tidak dengan sendirinya mengarahkan pemerintah pada satu pilihan kebijakan yang tunggal. Amanat untuk berpartisipasi dalam pembentukan perdamaian dunia dapat digunakan untuk membenarkan keterlibatan Indonesia dalam suatu mekanisme transisi dan rekonstruksi Gaza. Sebaliknya, prinsip

Perspective,” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 12, no. 2 (2024): 637–50, <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10095>.

⁸ B Wardhani dan V Dugis, “Indonesian Foreign Policy under the Jokowi Administration: Variations on Traditional Ideas,” *Issues and Studies* 59, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.1142/S1013251123500054>.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018.

antikolonialisme, penentuan nasib sendiri, kemerdekaan Palestina, keadilan, kepentingan nasional, dan akuntabilitas demokratis dapat digunakan untuk mempersoalkan mekanisme yang dianggap belum memberikan jaminan memadai terhadap kedaulatan bangsa Palestina.¹⁰ Konstitusi, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai sumber kewenangan formal atau standar pengujian yudisial. Konstitusi juga menyediakan nilai, simbol, dan bahasa normatif yang melampaui fungsi konstitusi sebagai sumber legalitas formal.¹¹ Dalam konteks negara hukum kesejahteraan Indonesia, konstitusi mengandung nilai-nilai profetik-transendental yang menjadikan keadilan, kemanusiaan, dan moralitas sebagai bagian dari ukuran konstitusionalitas tindakan negara.¹² Oleh karena itu, aktor negara maupun nonnegara dapat menggunakan nilai-nilai tersebut untuk membenarkan, menolak, menafsirkan kembali, atau memberikan persyaratan terhadap penggunaan kekuasaan diplomatik. Dengan demikian, legalitas formal suatu keputusan tidak selalu identik dengan legitimasi konstitusionalnya dalam masyarakat demokratis.

Kontroversi *Board of Peace* juga memperlihatkan bahwa keterlibatan internasional dan pembenaran domestik merupakan dua dimensi yang saling berhubungan dalam politik luar negeri. Keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam suatu mekanisme internasional tidak hanya dibentuk oleh tujuan diplomatik, perkembangan konflik Gaza, dan posisi Indonesia dalam tata kelola global, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada parlemen dan masyarakat domestik.¹³ Para aktor domestik menilai apakah keterlibatan tersebut konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, antikolonialisme, perdamaian dunia, kepentingan nasional, dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Setiawati (2024) mengenai kebijakan Indonesia terhadap konflik Timur Tengah yang menunjukkan bahwa meskipun prinsip bebas aktif tetap menjadi landasan konstitusional politik luar negeri, praktiknya kebijakan Indonesia juga dipengaruhi oleh solidaritas Islam, identitas sebagai bagian dari *Global South*, serta berbagai pertimbangan domestik lainnya.¹⁴ Dengan demikian, pembentukan dan pembenaran kebijakan luar negeri Indonesia tidak semata-mata bertumpu pada argumentasi konstitusional, tetapi juga pada dinamika sosial, politik, dan identitas yang berkembang di tingkat domestik. Dalam penelitian ini, hubungan domestik–internasional ditempatkan sebagai konteks kemunculan kontroversi, sedangkan *discursive constitutionalism* tetap

¹⁰ Say Jye Quah, "An anatomy of worldmaking: Sukarno and anticolonialism from post-Bandung Indonesia," *American Journal of Political Science* 70, no. 2 (1 April 2026): 571–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajps.12963>.

¹¹ Irfan Amir, "Analisis Kebijakan Jokowi Dalam Menolak Kepulangan WNI Berstatus Foreign Terrorist Fighter Eks ISIS," 2019.

¹² Khudzaifah Dimiyati et al., "Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis," *Heliyon* 7, no. 8 (2021): e07865, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.

¹³ M F Karim, "When trade and foreign policy collide: Indonesia in Doha development round," *Pacific Review* 34, no. 4 (2021): 605–32, <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1724189>.

¹⁴ Siti Mutiah Setiawati, "The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts?," *Frontiers in Political Science* Volume 6-2024 (2024), <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2024.1304108>.

digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis bagaimana legitimasi kebijakan dibangun dan dipersoalkan melalui bahasa konstitusi.

Sejak Reformasi, demokratisasi telah memperluas arena pembentukan dan pertanggungjawaban politik luar negeri Indonesia. Kebijakan diplomatik tidak lagi diproduksi semata-mata dalam lingkungan eksekutif, tetapi semakin terbuka terhadap pengawasan parlemen, organisasi masyarakat sipil, kelompok keagamaan, dan perdebatan publik. Perubahan tersebut tidak menghilangkan kewenangan utama pemerintah dalam hubungan luar negeri, tetapi memperbesar tuntutan agar penggunaan kewenangan itu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada audiens domestik.¹⁵ Sejalan dengan perkembangan tersebut, kajian mengenai politik luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan eksternal tidak hanya dibentuk oleh distribusi kekuatan internasional. Demokratisasi, nasionalisme, identitas keagamaan, persepsi elite, kepentingan ekonomi, dan konfigurasi politik domestik turut memengaruhi arah serta batas politik luar negeri Indonesia.¹⁶ Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian lain menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir Indonesia mengalami pergeseran dari orientasi demokratis menuju nasionalisme religius yang lebih konservatif, yang memperkuat pengaruh identitas keagamaan dan aktor-aktor Islam dalam proses politik serta pembentukan kebijakan publik.¹⁷ Pergeseran ini turut menjelaskan mengapa organisasi-organisasi Islam semakin memiliki kapasitas untuk memengaruhi diskursus mengenai kebijakan luar negeri dan legitimasi tindakan pemerintah dalam isu-isu internasional.¹⁸ Literatur mengenai Islam dalam politik luar negeri juga memperlihatkan bahwa organisasi Islam terlibat dalam persoalan internasional melalui advokasi, bantuan kemanusiaan, pendidikan, negosiasi akses, dan jaringan transnasional.¹⁹ Kajian mengenai diplomasi kemanusiaan Muhammadiyah, misalnya, menunjukkan bahwa organisasi berbasis agama dapat bertindak

¹⁵ I Gindarsah, "Democracy and foreign policy-making in Indonesia: A case study of the Iranian nuclear issue, 2007-08," *Contemporary Southeast Asia* 34, no. 3 (2012): 416–37, <https://doi.org/10.1355/cs34-3e>.

¹⁶ Evi Fitriani, "Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral relations between Indonesia and China in the onset of the 21st century," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 2 (3 Juli 2021): 183–202, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>; Greg Barton, Ihsan Yilmaz, dan Nicholas Morieson, "Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia," *Religions*, 2021, <https://doi.org/10.3390/rel12080641>.

¹⁷ David M Bourchier, "Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (20 Oktober 2019): 713–33, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.

¹⁸ L R Ross, "Muslim interest groups and foreign policy in the United States, Canada and the United Kingdom: Identity, interests, and action," *Foreign Policy Analysis* 9, no. 3 (2013): 287–306, <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2012.00186.x>.

¹⁹ D Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the state*, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy: Transcending the state*, 2015, <https://doi.org/10.4324/9781315764986>.

sebagai pelaku diplomasi yang memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas operasional tersendiri.²⁰

Meskipun demikian, organisasi masyarakat dalam literatur tersebut lebih sering ditempatkan sebagai kelompok kepentingan, sumber tekanan domestik, pelaksana diplomasi nonnegara, atau pembentuk preferensi pemerintah. Perhatian yang lebih terbatas diberikan pada cara organisasi Islam memproduksi klaim konstitusional, menilai pembenaran pemerintah, serta menerjemahkan solidaritas moral, keagamaan, dan kemanusiaan ke dalam tuntutan mengenai kewenangan, prosedur, dan nilai substantif konstitusi.

Keterbatasan yang berbeda ditemukan dalam kajian hukum konstitusi mengenai hubungan luar negeri. Literatur dalam bidang ini terutama berfokus pada distribusi kewenangan antara Presiden dan DPR,²¹ prosedur pembuatan serta pengesahan perjanjian internasional,²² kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional,²³ dan kemungkinan pengujian yudisial terhadap tindakan hubungan luar negeri.²⁴ Pendekatan tersebut penting untuk menentukan legalitas penggunaan kekuasaan diplomatik, tetapi cenderung memusatkan analisis pada lembaga negara formal. Sebaliknya, kajian politik luar negeri yang mengakui pengaruh aktor domestik belum banyak menjelaskan bagaimana pengaruh tersebut diartikulasikan melalui klaim yang secara eksplisit merujuk pada konstitusi. Pemisahan antara kedua rumpun kajian itu menghasilkan suatu kesenjangan analitis: belum tersedia penjelasan yang memadai mengenai bagaimana organisasi nonnegara, khususnya organisasi Islam, menggunakan bahasa konstitusional untuk menilai, menentang, dan memberikan persyaratan terhadap penggunaan kekuasaan luar negeri oleh eksekutif.

Artikel ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan menggunakan *discursive constitutionalism*. Pendekatan ini memahami konstitusionalisme bukan hanya sebagai penerapan teks konstitusi oleh pengadilan atau lembaga negara, melainkan juga sebagai

²⁰ Hilman Latief dan Haedar Nashir, "Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020)," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 290–309, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868103420910514>.

²¹ M R Sjahputra dan J C Holwerda, "The WTO Dispute Settlement System and How It Incentivizes Imparity Between Indonesia's Executive and Parliament," *Yuridika* 39, no. 1 (2024): 111–26, <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48419>.

²² B C Aruan dan J Setiyono, "MENINJAU RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG FLIGHT INFORMATION REGION)," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 292–300, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.292-300>.

²³ A Cahayarizputra, "International Treaties within the Legislations Hierarchy: Comparative Study between Indonesia and France," *Uti Possidetis* 6, no. 1 (2025): 167–216, <https://doi.org/10.22437/up.v6i1.39328>.

²⁴ N Sidharta, "Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy," *Constitutional Review* 3, no. 2 (2017): 171–88, <https://doi.org/10.31078/consrev322>; N Sidharta, I N Nurjaya, dan B Sugiri, "Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification," *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 24–42, <https://doi.org/10.31078/consrev312>.

proses pembentukan, pembenaran, dan pembatasan kekuasaan melalui wacana publik.²⁵ Berdasarkan pendekatan tersebut, artikel ini menggunakan konsep legitimasi konstitusional diskursif untuk merujuk pada proses ketika penggunaan kekuasaan negara dibenarkan atau dipersoalkan melalui klaim mengenai tiga dimensi utama: sumber kewenangan, ketepatan prosedur, dan konsistensi tindakan negara dengan nilai substantif konstitusi. Konsep ini berbeda dari legalitas formal karena tidak hanya menanyakan apakah pemerintah memiliki kewenangan untuk bertindak. Konsep tersebut juga berbeda dari popularitas politik karena penerimaan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan mayoritas. Legitimasi konstitusional diskursif menjelaskan bagaimana pemerintah diminta mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dihubungkan dengan struktur, prosedur, dan komitmen normatif konstitusi.

Dalam kerangka ini, organisasi Islam dapat dipahami sebagai audiens konstitusional. Mereka tidak memiliki kewenangan formal untuk membatalkan keputusan politik luar negeri, tetapi dapat menilai apakah alasan yang diajukan pemerintah konsisten dengan antikolonialisme, kemerdekaan Palestina, politik bebas aktif, perdamaian dunia, dan akuntabilitas demokratis. Posisi tersebut berbeda dari kelompok penekan konvensional yang terutama memperjuangkan perubahan kebijakan berdasarkan kepentingan tertentu. Sebagai audiens konstitusional, organisasi Islam menghubungkan tuntutan moral dan politik dengan prinsip-prinsip konstitusi, kemudian menggunakan hubungan itu untuk menerima, menolak, atau memberikan dukungan bersyarat terhadap kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tidak setiap pernyataan kritis merupakan klaim konstitusional. Kritik memperoleh arti konstitusional ketika menuntut pemerintah menjelaskan dasar kewenangan, mempertanggungjawabkan proses pengambilan keputusan, menetapkan batas partisipasi Indonesia, atau menunjukkan konsistensi kebijakan dengan nilai substantif UUD 1945.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi Islam menggunakan kewenangan, prosedur, dan nilai substantif konstitusi untuk membangun atau mempersoalkan legitimasi keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*? Pertanyaan tersebut dijabarkan melalui dua fokus analitis. Pertama, bagaimana pemerintah membenarkan keterlibatan Indonesia dalam merespons tuntutan diplomatik internasional dan kebutuhan pembenaran domestik, serta bagaimana aktor parlemen memperkuat, menegosiasikan, atau memberikan persyaratan terhadap pembenaran tersebut? Kedua, bagaimana organisasi-organisasi Islam menafsirkan prinsip antikolonialisme, perdamaian dunia, politik luar negeri bebas aktif, dan kemerdekaan Palestina untuk menerima, menentang, atau memberikan dukungan bersyarat terhadap kebijakan pemerintah? Dalam kerangka tersebut, parlemen ditempatkan sebagai arena institusional yang menghubungkan

²⁵ Ngoc Son Bui, "Discursive Constitutionalism Table of Contents," *Chicago Journal of International Law* 23, no. 2 (2023): 342–90.

kewenangan eksekutif dengan tuntutan akuntabilitas, sedangkan organisasi Islam menjadi fokus utama dalam analisis produksi klaim konstitusional oleh aktor nonnegara.

Penelitian ini menggabungkan analisis hukum terhadap kerangka konstitusional hubungan luar negeri dengan penelitian hukum empiris berbasis studi kasus dan analisis wacana. Analisis hukum digunakan untuk mengidentifikasi sumber kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari keterlibatan Indonesia. Analisis wacana diterapkan terhadap pernyataan resmi pemerintah, materi parlemen, serta dokumen dan pernyataan organisasi Islam untuk mengidentifikasi cara setiap aktor menggunakan kewenangan, prosedur, dan nilai konstitusi dalam membangun klaim legitimasi. Penjelasan mengenai pemilihan sumber, batas waktu penelitian, unit analisis, dan tahapan pengodean disajikan lebih lanjut dalam bagian Materi Hukum dan Metode.

Artikel ini berargumen bahwa kewenangan formal Presiden dan pengakuan internasional terhadap suatu mekanisme tidak dengan sendirinya menghasilkan legitimasi konstitusional domestik. Legitimasi kebijakan luar negeri juga bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menunjukkan hubungan yang konsisten antara tujuan diplomatik, dasar kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, dan komitmen substantif konstitusi. Dalam kontroversi *Board of Peace*, organisasi Islam tidak sekadar bertindak sebagai kelompok kepentingan yang mendukung atau menolak kebijakan berdasarkan preferensi politik. Mereka berfungsi sebagai audiens konstitusional yang menguji pembenaran pemerintah dan mengartikulasikan batas-batas normatif partisipasi Indonesia berdasarkan antikolonialisme, kemerdekaan Palestina, perdamaian dunia, dan akuntabilitas demokratis. Pengaruh mereka tidak diasumsikan dari keberadaan kritik semata, tetapi dianalisis melalui respons pemerintah, perubahan atau penyesuaian pembenaran kebijakan, serta interaksi antara eksekutif, parlemen, dan organisasi Islam.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Secara empiris, artikel ini menjelaskan kontroversi *Board of Peace* sebagai kontestasi mengenai penggunaan kekuasaan politik luar negeri yang dapat dibenarkan secara konstitusional, bukan sekadar sebagai perbedaan preferensi geopolitik atau sikap terhadap suatu badan internasional. Secara konseptual, penelitian ini memperluas penggunaan *discursive constitutionalism* ke dalam kajian politik luar negeri dengan menunjukkan bahwa organisasi Islam dapat berfungsi sebagai produsen klaim konstitusional, bukan hanya sebagai kelompok penekan atau pelaksana diplomasi kemanusiaan. Secara yuridis, artikel ini menghubungkan kajian mengenai kewenangan formal Presiden dan DPR dengan persoalan pembenaran publik serta akuntabilitas penggunaan kekuasaan eksekutif. Melalui kontribusi tersebut, artikel ini menunjukkan bahwa ketahanan suatu kebijakan luar negeri dalam negara demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan internasional, tetapi juga oleh kemampuan negara mempertanggungjawabkan kewenangan, prosedur, dan orientasi normatif kebijakannya di hadapan masyarakat domestik.

2. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif²⁶ dengan desain studi kasus yang memadukan analisis hukum doktrinal dan analisis wacana. Analisis hukum doktrinal digunakan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, prosedur, dan nilai-nilai konstitusional yang relevan dengan keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*, sedangkan analisis wacana digunakan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum tersebut ditafsirkan, digunakan, dan diperdebatkan oleh pemerintah, aktor parlemen, dan organisasi Islam. Bahan hukum primer nasional meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang memuat prinsip antikolonialisme, perdamaian dunia, dan keadilan sosial, serta Pasal 11 yang mengatur kewenangan Presiden dan keterlibatan DPR dalam hubungan internasional. Analisis juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Bahan hukum internasional mencakup Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2803 (2025),²⁷ teks resmi *Board of Peace Charter*, serta dokumen kelembagaan lain yang berkaitan dengan mandat, struktur, keanggotaan, pendanaan, dan pelaksanaan kegiatan *Board of Peace*.²⁸ Teks piagam dianalisis untuk menilai karakter hukum organisasi, mekanisme persetujuan untuk terikat, penerapan sementara, tata kelola kelembagaan, dan konsekuensi keanggotaan. Status hukum keterlibatan Indonesia tidak ditentukan hanya berdasarkan teks piagam atau penandatanganan oleh Presiden, tetapi juga berdasarkan dokumen resmi mengenai persetujuan Indonesia untuk terikat, pemberitahuan kepada depositari, dan tindakan pelaksanaan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian mengenai hukum konstitusi, hukum perjanjian internasional, hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia, organisasi Islam, legitimasi konstitusional, dan discursive constitutionalism.

Data empiris penelitian terdiri atas pernyataan, pidato, transkrip, dan siaran pers resmi pemerintah; risalah, catatan, dan publikasi resmi DPR; serta taushiyah, deklarasi, keputusan, dan pernyataan resmi organisasi Islam. Dokumen-dokumen tersebut diperlakukan sebagai sumber data empiris utama melalui *qualitative document analysis*, karena memungkinkan pemeriksaan secara sistematis terhadap dokumen resmi yang dapat diverifikasi untuk mengidentifikasi pola argumentasi dan klaim legitimasi konstitusional.²⁹ Pemanfaatan analisis dokumen juga memungkinkan pemilihan sumber data secara purposif berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian, kredibilitas asal-usul dokumen, serta

²⁶ Sulistyowati Irianto et al., *Kajian sosio-legal, Seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum*, 2012.

²⁷ The Security Council, "Resolution 2803 (2025)," *United Nations Security Council*, 2025.

²⁸ Board of Peace, "CHARTER OF THE BOARD OF PEACE," <https://boardofpeace.org/charter>, 2026, <https://boardofpeace.org/charter>.

²⁹ Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (3 Agustus 2009): 27–40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.

kecukupan informasi yang dikandungnya.³⁰ Liputan media nasional digunakan sebagai sumber sekunder untuk merekonstruksi kronologi, menemukan dokumen primer, dan melakukan triangulasi, bukan sebagai representasi sikap institusional media secara keseluruhan. Korpus penelitian dibatasi pada periode 22 Januari sampai 30 April 2026, yang mencakup penandatanganan *Board of Peace Charter* dan fase utama kontestasi domestik yang menjadi fokus penelitian. Dokumen dipilih secara purposif apabila berasal dari sumber resmi atau memiliki asal-usul yang dapat diverifikasi, berkaitan langsung dengan keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*, serta memuat klaim mengenai kewenangan, prosedur, kepentingan nasional, politik luar negeri bebas aktif, perdamaian dunia, antikolonialisme, kemanusiaan, penentuan nasib sendiri, atau kemerdekaan Palestina. Unit analisis penelitian adalah klaim legitimasi konstitusional yang digunakan untuk membenarkan, menentang, menafsirkan kembali, atau memberikan persyaratan terhadap kebijakan pemerintah. Suatu pernyataan dikategorikan sebagai klaim legitimasi konstitusional apabila menghubungkan kebijakan dengan sumber kewenangan, ketepatan prosedur, atau nilai substantif konstitusi. Pernyataan yang hanya memuat dukungan atau penolakan politik tanpa hubungan dengan salah satu dimensi tersebut tidak dikategorikan sebagai klaim konstitusional. Pernyataan personal dibedakan dari sikap resmi organisasi berdasarkan kapasitas pembicara, kewenangan representatif, bentuk dokumen, dan saluran publikasi yang digunakan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, bahan hukum dianalisis secara doktrinal untuk memetakan nilai substantif konstitusi, kewenangan Presiden, peran DPR, prosedur penandatanganan dan persetujuan untuk terikat pada instrumen internasional, serta ketentuan mengenai keanggotaan organisasi internasional, penggunaan keuangan negara, penerapan sementara, dan pengiriman personel atau misi perdamaian. Kedua, klaim para aktor dianalisis menggunakan kerangka analisis legitimasi yang dikembangkan oleh van Leeuwen, yang membedakan empat strategi legitimasi, yaitu *authorization*, *moral evaluation*, *rationalization*, dan *mythopoesis*. Keempat kategori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi strategi diskursif yang dipakai pemerintah, DPR, dan organisasi Islam dalam membangun maupun mempertentangkan legitimasi konstitusional terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*. Makna konstitusional dari strategi legitimasi tersebut selanjutnya ditafsirkan melalui kerangka *discursive constitutionalism* dengan menilai keterkaitannya dengan kewenangan konstitusional, prosedur pembentukan kebijakan, dan nilai-nilai substantif yang terkandung dalam UUD 1945.³¹ Ketiga, hasil analisis strategi legitimasi kemudian ditafsirkan melalui kerangka *discursive constitutionalism*, yang memandang konstitusionalisme sebagai konstruksi yang dibentuk melalui diskursus publik di antara berbagai aktor dalam ruang politik. Dalam kerangka ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada isi argumentasi konstitusional, tetapi juga pada

³⁰ Hani Morgan, *Conducting a Qualitative Document Analysis, The Qualitative Report*, vol. 27, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>.

³¹ Theo Van Leeuwen, "Legitimation in discourse and communication," *Discourse & Communication* 1, no. 1 (1 Februari 2007): 91–112, <https://doi.org/10.1177/1750481307071986>.

bagaimana aktor menggunakan norma, nilai, dan prinsip konstitusi untuk membenarkan, mempertentangkan, atau menetapkan persyaratan terhadap penggunaan kewenangan negara.³² Dengan demikian, penelitian ini menafsirkan legitimasi konstitusional sebagai hasil interaksi antara gagasan, aktor, tindakan, dan ruang kontestasi, tanpa menyamakan legitimasi diskursif dengan legalitas formal. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi antarsumber, verifikasi pemberitaan terhadap dokumen resmi, perbedaan antara sikap kelembagaan dan opini individual, pemeriksaan terhadap pernyataan yang tidak mendukung argumen utama, serta pengodean ulang terhadap sebagian korpus untuk menilai konsistensi penerapan kategori. Karena berfokus pada satu kasus dan periode tertentu, penelitian ini diarahkan pada generalisasi analitis, bukan generalisasi statistik terhadap seluruh kebijakan luar negeri Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konstruksi Legitimasi Konstitusional oleh Pemerintah: Strategi *Inside to Steer*

Analisis terhadap pernyataan resmi pemerintah selama Januari–April 2026 menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* dibenarkan melalui tiga pola utama: otorisasi konstitusional dan internasional, rasionalisasi keterlibatan dari dalam, serta pembatasan komitmen finansial dan operasional. Ketiga pola tersebut membentuk strategi yang dalam penelitian ini disebut *inside to steer*, yaitu pembenaran bahwa kehadiran Indonesia dalam forum yang diperdebatkan diperlukan untuk memengaruhi proses dari dalam tanpa melepaskan otonomi politik luar negerinya. Strategi ini tidak hanya menjelaskan alasan pemerintah berpartisipasi, tetapi juga memperlihatkan cara pemerintah merespons keraguan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Pola pertama dibangun melalui otorisasi konstitusional dan evaluasi moral. Pemerintah secara konsisten membingkai partisipasi Indonesia dalam *Board of Peace* sebagai instrumen untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, implementasi solusi dua negara (*two-state solution*), perlindungan kemanusiaan di Gaza, dan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dunia.³³ Setelah penandatanganan *Board of Peace Charter*, Presiden Prabowo Subianto menyebut forum tersebut sebagai "peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza" dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam membantu rakyat Palestina.³⁴ Dalam pertemuan berikutnya dengan pimpinan organisasi Islam, Presiden kembali menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dimaksudkan

³² Bui, "Discursive Constitutionalism Table of Contents."

³³ "Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace , Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara."

³⁴ "Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace , Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara."

untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif dalam *Board of Peace*.³⁵

Dalam kerangka van Leeuwen, rujukan kepada amanat konstitusi dan komitmen resmi negara berfungsi sebagai bentuk otorisasi, sedangkan penggunaan bahasa kemerdekaan, kemanusiaan, antikolonialisme, dan perdamaian merupakan bentuk evaluasi moral. Pemerintah dengan demikian mempresentasikan partisipasi dalam *Board of Peace* bukan sebagai perubahan orientasi politik luar negeri, melainkan sebagai instrumen baru untuk melaksanakan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap Palestina. Narasi tersebut cukup kuat dalam membangun legitimasi substantif karena menghubungkan tujuan kebijakan dengan nilai konstitusional. Namun, rujukan kepada tujuan yang luhur belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai prosedur pengikatan Indonesia, keterlibatan DPR, pembiayaan, dan akibat hukum keanggotaan.

Otorisasi juga dibangun melalui rujukan kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Resolusi tersebut mendukung rencana penyelesaian konflik Gaza, menyambut pembentukan *Board of Peace*, dan mengotorisasi pembentukan *International Stabilization Force* sementara.³⁶ Rujukan ini memungkinkan pemerintah menempatkan partisipasi Indonesia dalam suatu kerangka internasional yang telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penekanan pemerintah dan cakupan kelembagaan dalam piagam. Pemerintah lebih banyak menggambarkan *Board of Peace* sebagai mekanisme untuk Gaza dan Palestina, sedangkan piagamnya merumuskan misi yang lebih luas mengenai stabilitas, tata kelola, dan perdamaian di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. Dengan demikian, narasi pemerintah melakukan seleksi diskursif dengan menonjolkan mandat Gaza yang paling mudah diselaraskan dengan komitmen konstitusional Indonesia.

Pola kedua adalah rasionalisasi instrumental melalui keterlibatan dari dalam. Pemerintah berpendapat bahwa Indonesia perlu menjadi bagian dari *Board of Peace* agar dapat menyampaikan pandangan, memengaruhi pembahasan, dan mengawal agar proses tersebut tetap diarahkan pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.³⁷ Ketidakterlibatan sebaliknya digambarkan sebagai hilangnya ruang untuk berdialog dan memengaruhi arah kebijakan. Dalam pola ini, legitimasi tidak hanya dibangun berdasarkan tujuan yang diperjuangkan, tetapi juga berdasarkan klaim bahwa partisipasi merupakan cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Kehadiran di dalam forum, karena itu, dipresentasikan sebagai sarana mempertahankan pengaruh, bukan sebagai penerimaan tanpa syarat terhadap struktur dan seluruh keputusan *Board of Peace*.

³⁵ “Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace,” presidenri.go.id, 2026, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-perjuangkan-kemerdekaan-palestina-melalui-board-of-peace/>.

³⁶ Council, “Security Council Authorizes International Stabilization Force in Gaza, Adopting Resolution 2803 (2025).”

³⁷ Jayanti, “Polemik Board of Peace, Prabowo Undang MUI dan Ormas Islam Berdialog di Istana.”

Sifat kondisional dari strategi tersebut semakin terlihat setelah munculnya kritik domestik. Dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan organisasi Islam pada 3 Februari 2026, pemerintah memberikan penjelasan mengenai ruang gerak Indonesia dalam Board of Peace. Berdasarkan keterangan MUI setelah pertemuan tersebut, Presiden menyatakan bahwa keanggotaan tidak mengharuskan Indonesia mengikuti setiap tindakan Board of Peace; Indonesia dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam tindakan yang tidak sejalan dengan posisinya dan, apabila forum tersebut tidak lagi memperjuangkan kepentingan Palestina, pemerintah siap menarik diri.³⁸ Penjelasan tersebut konsisten dengan *Board of Peace Charter*, yang dalam *Article 2.4 (Withdrawal)* memberikan hak kepada setiap negara anggota untuk mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis kepada Ketua (*Any Member State may withdraw from the Board of Peace with immediate effect by providing written notice to the Chairman*), sementara *Article 2.3 (Termination of Membership)* menegaskan bahwa keanggotaan berakhir antara lain karena penarikan diri sesuai dengan ketentuan tersebut.³⁹ Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembenaran partisipasi secara umum menuju konsep partisipasi bersyarat, yaitu keterlibatan yang dipertahankan sepanjang forum tetap sejalan dengan tujuan yang secara konsisten dinyatakan pemerintah.

Pola ketiga adalah pembatasan komitmen finansial dan operasional. Pada aspek keuangan, komunikasi pemerintah menunjukkan perkembangan yang tidak sepenuhnya konsisten. Pada 28 Januari 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pendanaan keterlibatan Indonesia berpotensi berasal dari APBN, meskipun pelaksanaannya masih menunggu arahan Presiden.⁴⁰ Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah menjelaskan kemungkinan penggunaan anggaran sektoral, termasuk Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa Presiden tidak pernah memberikan instruksi untuk mengalokasikan APBN bagi *Board of Peace* dan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi sebesar US\$1 miliar.⁴¹ Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu pembiayaan menjadi objek klarifikasi yang terus berkembang selama kontroversi berlangsung. Dari perspektif analisis legitimasi, dinamika ini memperlihatkan bahwa aspek keuangan merupakan salah satu dimensi yang paling dipersoalkan dalam pembenaran pemerintah terhadap partisipasi Indonesia.

³⁸ Tim Redaksi, "MUI Sampaikan Keraguan Soal Board of Peace ke Prabowo, Sebut Presiden Siap Keluar Jika Tak Perjuangkan Palestina," [mui.or.id](https://mui.or.id/public/baca/berita/mui-sampaikan-keraguan-soal-board-of-peace-ke-prabowo-sebut-presiden-siap-keluar-jika-tak-perjuangkan-palestina?utm_source=chatgpt.com), 2026, https://mui.or.id/public/baca/berita/mui-sampaikan-keraguan-soal-board-of-peace-ke-prabowo-sebut-presiden-siap-keluar-jika-tak-perjuangkan-palestina?utm_source=chatgpt.com.

³⁹ Board of Peace, "CHARTER OF THE BOARD OF PEACE."

⁴⁰ ANTARA, "Purbaya: Anggaran keanggotaan Board of Peace berpotensi dari APBN," antaranews.com/, 2026.

⁴¹ inp.polri.go.id, "No State Budget Allocated for Board of Peace Contributions: Finance Minister," inp.polri.go.id, 2026, <https://inp.polri.go.id/artikel/no-state-budget-allocated-for-board-of-peace-contributions-finance-minister>.

Berdasarkan *Board of Peace Charter*, pendanaan organisasi berasal dari kontribusi sukarela (*voluntary contributions*) dari negara anggota dan sumber lain yang disetujui *Board* (*Article 4.1*). Piagam juga membedakan masa keanggotaan reguler selama tiga tahun dengan pengecualian bagi negara yang memberikan kontribusi tunai (*cash contribution*) lebih dari US\$1 miliar pada tahun pertama (*Article 2.2*).⁴² Oleh karena itu, ketiadaan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi sebesar US\$1 miliar tidak serta-merta berarti bahwa partisipasi Indonesia tidak memiliki implikasi finansial sama sekali. Penegasan pemerintah bahwa Indonesia tidak berkewajiban memberikan kontribusi tersebut terutama menjawab isu mengenai kontribusi tunai sebagaimana diatur dalam Piagam, tetapi belum menjelaskan secara rinci apakah pelaksanaan kebijakan akan memerlukan pembiayaan nasional dalam bentuk lain, seperti biaya representasi, operasional, atau dukungan kelembagaan yang timbul dari keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace*.

Pada aspek operasional, pemerintah kemudian menekankan kesiapan Indonesia mengirimkan hingga sekitar 8.000 personel untuk mendukung *International Stabilization Force*.⁴³ Pilihan tersebut dipresentasikan sebagai kelanjutan dari kontribusi Indonesia terhadap misi perdamaian dan perlindungan sipil. Namun, peralihan dari kontribusi dana kepada kontribusi personel tidak menghilangkan persoalan prosedural dan anggaran. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menentukan bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat DPR.⁴⁴ Pengirimannya juga harus ditempatkan dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.⁴⁵ Dengan demikian, komitmen personel tetap memerlukan dasar keputusan, mandat operasi, pembiayaan, dan mekanisme akuntabilitas domestik yang jelas.

Persoalan prosedural juga muncul dalam hubungan antara penandatanganan piagam dan status Indonesia sebagai negara yang terikat. *Article 2.1 (Membership) Board of Peace Charter* menyatakan bahwa keanggotaan dimulai setelah negara yang diundang menyampaikan pemberitahuan mengenai persetujuannya untuk terikat (*notice of its consent to be bound*).⁴⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penandatanganan piagam dan dimulainya keanggotaan merupakan dua tindakan hukum yang dapat dibedakan. Dalam perspektif hukum perjanjian internasional, penggunaan istilah *consent to be bound* juga menunjukkan bahwa penandatanganan tidak dengan sendirinya identik dengan lahirnya keterikatan hukum, melainkan masih bergantung pada mekanisme persetujuan yang ditentukan oleh

⁴² Board of Peace, "CHARTER OF THE BOARD OF PEACE."

⁴³ Presiden RI dan Presiden Republik, "Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina dan Kesiapan Indonesia Berkontribusi dalam ISF," presidenri.go.id, 2026, https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-perdamaian-palestina-dan-kesiapan-indonesia-berkontribusi-dalam-isf/?utm_source=chatgpt.com.

⁴⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882*, 1999.

⁴⁵ Presiden Republik Indonesia, "Perpres Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian," *Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175*, 2015.

⁴⁶ Board of Peace, "CHARTER OF THE BOARD OF PEACE."

instrumen tersebut maupun hukum nasional yang berlaku.⁴⁷ Akan tetapi, pernyataan pemerintah selama kontroversi lebih banyak menjelaskan tujuan dan manfaat partisipasi Indonesia daripada memberikan penjelasan mengenai bentuk persetujuan Indonesia untuk terikat, prosedur hukum domestik yang ditempuh, maupun dasar hukum yang digunakan untuk menentukan prosedur konstitusional yang berlaku terhadap *Board of Peace Charter*.

Secara keseluruhan, pemerintah membangun legitimasi melalui kombinasi otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan pembatasan komitmen. Otorisasi dibentuk melalui rujukan kepada amanat konstitusi dan Resolusi DK PBB 2803. Evaluasi moral menggunakan bahasa kemerdekaan Palestina, kemanusiaan, dan antikolonialisme. Rasionalisasi dibangun melalui klaim bahwa keterlibatan dari dalam memungkinkan Indonesia memengaruhi proses secara lebih efektif. Sementara itu, hak untuk tidak mengikuti tindakan tertentu, kemungkinan menarik diri, penolakan terhadap komitmen US\$1 miliar, dan pembatasan kontribusi pada misi perdamaian digunakan untuk menunjukkan bahwa otonomi Indonesia tetap dipertahankan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *inside to steer* bukan sekadar kebijakan untuk bergabung dalam sebuah forum internasional, melainkan formula diskursif yang menggabungkan partisipasi dengan klaim atas pengaruh dan otonomi. Strategi ini memungkinkan pemerintah menyelaraskan keterlibatan internasional dengan komitmen konstitusional terhadap Palestina. Meskipun demikian, kekuatan narasi pemerintah lebih menonjol pada dimensi substantif dan instrumental daripada dimensi prosedural. Pemerintah cukup jelas menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, tetapi belum memberikan penjelasan yang sama kuatnya mengenai persetujuan untuk terikat, posisi DPR, pendanaan, dan tata kelola pengiriman personel. Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi aktor parlemen dan organisasi Islam untuk menguji, memberikan syarat, dan membangun kontra-legitimasi terhadap kebijakan pemerintah.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai legitimasi organisasi internasional yang memandang legitimasi sebagai keyakinan bahwa kewenangan suatu organisasi dijalankan secara tepat, sedangkan legitimation dan delegitimation merupakan proses membenaran dan kontestasi yang membentuk keyakinan tersebut.⁴⁸ Dalam perspektif tersebut, legitimasi tidak hanya bergantung pada tujuan normatif yang ingin dicapai, tetapi juga pada kejelasan kewenangan, ketepatan prosedur, dan kinerja kelembagaan. Strategi *inside to steer* yang dibangun pemerintah menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat legitimasi pada dimensi tujuan substantif dan efektivitas kebijakan melalui penekanan terhadap kemerdekaan Palestina, kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Namun, belum

⁴⁷ M A Rogoff, "The international legal obligations of signatories to an unratified treaty," in *The Law of Treaties*, 2017, 191–227, <https://doi.org/10.4324/9781315086088-6>; K Roisah et al., "Dynamics And Practices Of The Implementation Of International Treaties In Indonesian Laws," *Res Militaris* 12, no. 2 (2022): 2797–2806, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85141200826&partnerID=40&md5=0db4fc8a1fe408ed89a0a1ff449a3258>.

⁴⁸ Jonas Tallberg dan Michael Zürn, "The legitimacy and legitimation of international organizations: introduction and framework," *The Review of International Organizations* 14, no. 4 (2019): 581–606, <https://doi.org/10.1007/s11558-018-9330-7>.

memadainya penjelasan mengenai prosedur persetujuan untuk terikat, keterlibatan DPR, konsekuensi keuangan, dan mekanisme pengiriman personel menunjukkan bahwa dimensi prosedural legitimasi tetap menjadi ruang utama kontestasi. Dengan demikian, kontroversi *Board of Peace* memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian tujuan dengan nilai konstitusi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memberikan justifikasi yang meyakinkan mengenai dasar kewenangan, prosedur, dan pelaksanaan kebijakan.

3.2. Parlemen sebagai Arena Kontestasi Legitimasi Konstitusional: Dukungan Bersyarat dan Pengawasan

Analisis terhadap pernyataan dan forum resmi parlemen menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* tidak memperoleh penerimaan atau penolakan yang seragam. Aktor-aktor DPR membangun spektrum posisi yang bergerak dari dukungan konstitusional, tuntutan pengawasan, hingga desakan evaluasi dan penarikan diri. Meskipun berbeda dalam pilihan kebijakan, posisi-posisi tersebut memperlihatkan satu pola umum: partisipasi Indonesia hanya dapat dipertahankan sepanjang tetap diarahkan pada kemerdekaan Palestina, sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif, dilaksanakan melalui mandat non-tempur, serta tunduk pada pengawasan hukum dan anggaran. Parlemen dengan demikian tidak sekadar menerima pembenaran pemerintah, tetapi mengubahnya menjadi legitimasi bersyarat yang dapat diuji berdasarkan tujuan, prosedur, dan hasil kebijakan.

Pola pertama berupa dukungan konstitusional bersyarat. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menempatkan keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari komitmen konstitusional untuk menjaga perdamaian dunia. Namun, dukungan tersebut dibatasi pada diplomasi dan misi perdamaian yang memiliki mandat jelas serta tidak bersifat tempur.⁴⁹ Wakil Ketua Komisi I, Sukamta menilai kehadiran Indonesia penting agar proses pascakonflik Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Namun, karakter dan struktur politik *Board of Peace* menurutnya tetap menuntut kewaspadaan yang tinggi.⁵⁰ Sikap kelembagaan yang lebih umum kemudian ditegaskan oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang meminta agar posisi Indonesia tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif serta diarahkan pada penyelesaian krisis kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.⁵¹

Pernyataan tersebut menggunakan kosakata konstitusional yang serupa dengan pemerintah, tetapi menjalankan fungsi diskursif yang berbeda. Bagi eksekutif, perdamaian

⁴⁹ “Utut Adianto : Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace , Perkuat Peran Perdamaian Dunia,” [emedia.dpr.go.id](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/27/utut-adianto-partisipasi-indonesia-dalam-board-of-peace-perkuat-peran-perdamaian-dunia), 2026, <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/27/utut-adianto-partisipasi-indonesia-dalam-board-of-peace-perkuat-peran-perdamaian-dunia>.

⁵⁰ Rika Pangesti, “Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza , DPR Wanti-wanti Risiko Abaikan Hukum daerah Internasional : RI Punya Mandat,” [tvonenews.com](https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/27/utut-adianto-partisipasi-indonesia-dalam-board-of-peace-perkuat-peran-perdamaian-dunia), 2026, <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/27/utut-adianto-partisipasi-indonesia-dalam-board-of-peace-perkuat-peran-perdamaian-dunia>.

⁵¹ Tria Sutrisna dan Nawir Arsyad Akbar, “Puan : Indonesia di Dewan Perdamaian Harus Berlandaskan Politik Bebas Aktif,” [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2026/02/19/15243601/puan-indonesia-di-dewan-perdamaian-harus-berlandaskan-politik-bebas-aktif), 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/19/15243601/puan-indonesia-di-dewan-perdamaian-harus-berlandaskan-politik-bebas-aktif>.

dunia dan kemerdekaan Palestina digunakan untuk mengotorisasi keputusan berpartisipasi. Bagi aktor parlemen, nilai yang sama dipakai sebagai standar evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dukungan tidak diberikan karena keanggotaan dalam suatu forum internasional dianggap bernilai pada dirinya sendiri, melainkan karena partisipasi tersebut diperkirakan dapat menghasilkan perlindungan sipil, akses kemanusiaan, dan kemajuan menuju penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Politik bebas aktif, karena itu, tidak hanya menjadi sumber pembenaran, tetapi juga batas normatif yang memungkinkan dukungan parlemen ditinjau kembali.

Karakter bersyarat tersebut terlihat dalam respons anggota Komisi I terhadap berlanjutnya kekerasan di Gaza. Amelia Anggraini menegaskan bahwa keberadaan Indonesia tidak boleh bersifat simbolik dan harus disertai keberanian mengevaluasi efektivitas *Board of Peace* apabila pelanggaran kemanusiaan terus terjadi tanpa mekanisme korektif.⁵² Sukamta juga menyebut serangan lanjutan terhadap warga sipil sebagai ujian nyata terhadap kredibilitas forum tersebut.⁵³ Dalam kedua pernyataan itu, legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh mandat atau tujuan awal organisasi, tetapi juga oleh kemampuannya menghasilkan tindakan yang konsisten dengan klaim perdamaian.

Pola kedua adalah pengawasan prosedural terhadap dasar hukum, penggunaan anggaran, dan pengerahan personel. Utut Adianto menegaskan bahwa Komisi I akan menjalankan fungsi pengawasan atas diplomasi yang berkaitan dengan *Board of Peace*. Dalam konteks pengerahan personel, ia mensyaratkan mandat yang jelas, sifat nontempur, dan jumlah pasukan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.⁵⁴ Persoalan ini menjadi semakin penting setelah pemerintah menyatakan kesiapan mengirimkan hingga sekitar 8.000 personel dalam kerangka *International Stabilization Force*.⁵⁵ Dengan demikian, perdebatan parlemen bergeser dari pertanyaan mengenai manfaat diplomatik menuju persoalan mengenai mandat operasi, keselamatan personel, pembiayaan, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan sumber daya negara.

Pengawasan tersebut mempunyai dasar konstitusional yang tidak dapat direduksi menjadi konsultasi politik biasa. Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar, berkaitan dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau

⁵² “Indonesia Masuk ke BOP Jangan Sekadar Simbolik, Harus Berani Evaluasi Jika Keluar dari Tujuan,” www.dpr.go.id, 2026, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Indonesia-Masuk-ke-BOP-Jangan-Sekadar-Simbolik-Harus-Berani-Evaluasi-Jika-Keluar-dari-Tujuan-62913>.

⁵³ “Israel Kembali Serang Gaza , Ujian Nyata bagi BOP Hadirkan Perdamaian Palestina,” www.dpr.go.id, 2026.

⁵⁴ “Utut Adianto : Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace , Perkuat Peran Perdamaian Dunia.”

⁵⁵ Ri dan Republik, “Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina dan Kesiapan Indonesia Berkontribusi dalam ISF.”

pembentukan undang-undang.⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa kebutuhan persetujuan DPR harus ditentukan berdasarkan akibat substantif perjanjian, bukan semata-mata berdasarkan nomenklatur atau kategorinya.⁵⁷ Sementara itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menempatkan pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian dalam kewenangan Presiden dengan memperhatikan pendapat DPR, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 mengatur kesiapan personel, materiil, peralatan, dan pendanaan misi tersebut.

Ketentuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa *Board of Peace Charter* wajib disahkan melalui undang-undang. Penilaiannya tetap bergantung pada sifat hukum piagam, bentuk persetujuan Indonesia untuk terikat, konsekuensi keuangan, dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan. Namun, rencana pengerahan personel dan potensi penggunaan anggaran menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak cukup dibangun melalui tujuan perdamaian. Pemerintah juga harus menjelaskan dasar pengikatan Indonesia, bentuk keterlibatan DPR, mandat operasional, serta mekanisme pembiayaan. Pada titik ini, parlemen memperlihatkan adanya perbedaan antara legitimasi substantif, yang bertumpu pada tujuan kebijakan, dan legitimasi prosedural, yang menuntut penggunaan kewenangan secara transparan dan dapat diawasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Murdiana et.al (2026) yang menunjukkan bahwa persoalan utama *Board of Peace* tidak hanya berkaitan dengan tujuan pembentukannya sebagai mekanisme perdamaian, tetapi juga dengan desain kelembagaannya yang menempatkan kewenangan sangat luas pada *Chair* sehingga berpotensi melemahkan prinsip kesetaraan kedaulatan, memutus rantai delegasi demokratis, dan menciptakan subordinasi fungsional terhadap mekanisme hukum nasional.⁵⁸ Temuan penelitian ini memperluas argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan desain kelembagaan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memengaruhi cara aktor-aktor parlemen membangun legitimasi konstitusional. Kekhawatiran mengenai dasar pengikatan, penggunaan anggaran, mandat pengerahan personel, dan keterlibatan DPR muncul sebagai bentuk penerjemahan persoalan kelembagaan internasional ke dalam tuntutan akuntabilitas konstitusional di tingkat domestik. Dengan demikian, legitimasi *Board of Peace* dalam konteks Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan hukum internasional, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi standar prosedural dan mekanisme pertanggungjawaban yang dituntut oleh konstitusi Indonesia.

⁵⁶ M Paputungan dan Z A Hoesein, "Limitation of Presidential Power to Submit the Foreign Loan Agreement After Constitutional Reform," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 388–412, <https://doi.org/10.31078/jk1728>.

⁵⁷ Republik, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018."

⁵⁸ R Natamiharja et al., "When Peace is Personalized: The Clash between the BoP Charter and Indonesia's Free and Active Foreign Policy," *Uti Possidetis* 7, no. 1 (2026): 84–102, <https://doi.org/10.22437/up.v7i1.53260>.

Pola ketiga adalah evaluasi dan delegitimasi kondisional. Eskalasi konflik regional pada Maret 2026 memperbesar perbedaan sikap di parlemen. TB Hasanuddin secara terbuka mendorong Indonesia keluar dari *Board of Peace* karena menilai keterlibatan tersebut berisiko merusak konsistensi politik luar negeri bebas aktif, menimbulkan persepsi keberpihakan, serta membebani keuangan negara melalui rencana pengerahan pasukan.⁵⁹ Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono mempertahankan manfaat kehadiran Indonesia. Menurutnya, posisi di dalam forum memberi Indonesia ruang untuk memengaruhi proses diplomatik dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sedangkan penarikan diri berisiko menghilangkan akses tersebut.⁶⁰

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif tidak menghasilkan satu kesimpulan kebijakan yang otomatis. Bagi pihak yang mempertahankan partisipasi, sifat “aktif” mengharuskan Indonesia tetap berada dalam forum agar dapat memengaruhi proses. Bagi pihak yang mendorong penarikan diri, sifat “bebas” menuntut Indonesia menjaga jarak dari struktur yang dianggap tidak lagi kredibel atau terlalu dekat dengan kepentingan negara tertentu. Konstitusi dan doktrin politik luar negeri dengan demikian berfungsi sebagai sumber argumentasi yang diperebutkan. Aktor-aktor parlemen menggunakan norma yang sama untuk membenarkan dua pilihan yang berbeda: mempertahankan keterlibatan secara kritis atau menarik legitimasi dari kebijakan tersebut.

Dinamika ini memperlihatkan gejala politisasi pada tingkat elite sebagaimana dijelaskan Zürn, Binder, dan Ecker-Ehrhardt (2012), yaitu ketika kebijakan yang melibatkan institusi internasional menjadi objek perhatian dan kontestasi preferensi politik.⁶¹ Keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* yang semula dibingkai pemerintah sebagai instrumen diplomasi dan kontribusi terhadap perdamaian Palestina kemudian dinilai parlemen berdasarkan ukuran yang lebih luas, meliputi konsistensi politik luar negeri bebas aktif, kepatuhan terhadap hukum internasional, kejelasan mandat, penggunaan anggaran, dan pengerahan personel. Politisasi tersebut tidak serta-merta menghasilkan penolakan terhadap keikutsertaan Indonesia, tetapi meningkatkan tuntutan terhadap penjelasan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Dalam kerangka Tallberg dan Zürn (2019), kondisi ini dapat dibaca sebagai kontestasi legitimasi karena parlemen mengajukan standar prosedural dan kinerja yang melengkapi narasi diplomatik pemerintah.⁶² Dengan demikian, dukungan

⁵⁹ Allan, “Legislator: Segera Keluar Dari BoP Daripada Berlarut Larut, Ini Alasannya,” rri.co.id, 2026, <https://rri.co.id/info-parlemen/2231016/legislator-segera-keluar-dari-bop-daripada-berlarut-larut-ini-alasannya>.

⁶⁰ Bella dan Bagaskara Isdiansyah, “Israel Masuk Board of Peace, DPR: Kenapa Indonesia Harus Keluar?,” www.suara.com, 2026, <https://www.suara.com/news/2026/02/13/113215/israel-masuk-board-of-peace-dpr-kenapa-indonesia-harus-keluar>.

⁶¹ Michael Zürn, Martin Binder, dan Matthias Ecker-Ehrhardt, “International authority and its politicization,” *International Theory* 4, no. 1 (2012): 69–106, <https://doi.org/DOI:10.1017/S1752971912000012>.

⁶² Tallberg dan Zürn, “The legitimacy and legitimation of international organizations: introduction and framework.”

terhadap partisipasi Indonesia tidak diposisikan sebagai dukungan tanpa syarat, tetapi dapat ditinjau kembali apabila *Board of Peace* menyimpang dari tujuan perdamaian, mengabaikan hukum internasional, atau tidak menghasilkan manfaat yang nyata.

Persoalan prosedural tersebut kemudian memperoleh dimensi yudisial ketika pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada 16 April 2026 dan diregistrasi sebagai Perkara Nomor 143/PUU-XXIV/2026 pada 17 April 2026.⁶³ Para pemohon mempersoalkan tidak adanya batas waktu yang pasti bagi pemerintah untuk mengajukan perjanjian internasional kepada DPR dan ketidakjelasan parameter mengenai perjanjian yang menimbulkan beban keuangan negara. Perkara tersebut bukan pengujian langsung terhadap *Board of Peace Charter* dan tidak membuktikan bahwa keterlibatan Indonesia telah melanggar konstitusi. Meskipun demikian, kemunculannya dalam periode yang sama memperlihatkan persoalan hukum yang lebih luas mengenai kecukupan mekanisme persetujuan dan pengawasan parlemen atas pengikatan internasional oleh eksekutif.

Perluasan kontroversi ke Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum saling berhubungan, tetapi tidak identik. Pernyataan anggota DPR menghasilkan tekanan politik agar pemerintah menjelaskan dan mengevaluasi kebijakannya. Pengujian undang-undang, sebaliknya, mempersoalkan kecukupan norma umum yang mengatur hubungan antara Presiden dan DPR dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, perdebatan mengenai *Board of Peace* tidak boleh disederhanakan sebagai persoalan ada atau tidak adanya ratifikasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah prosedur nasional menyediakan waktu, informasi, dan mekanisme yang memadai bagi DPR untuk menilai akibat hukum, fiskal, pertahanan, dan politik dari suatu komitmen internasional.

Secara keseluruhan, parlemen tidak membangun kontra-legitimasi yang sepenuhnya menolak keterlibatan Indonesia sejak awal. Aktor-aktor DPR menghasilkan legitimasi yang bersifat kondisional dan reversibel: dukungan dapat dipertahankan apabila partisipasi memberi pengaruh nyata bagi kemerdekaan Palestina, tetap independen dari blok kekuatan tertentu, tidak berubah menjadi operasi tempur, dan dilaksanakan secara transparan. Sebaliknya, legitimasi dapat dikurangi atau ditarik ketika forum gagal menghentikan kekerasan, mandatnya menyimpang, atau konsekuensi hukumnya tidak dipertanggungjawabkan secara memadai.⁶⁴

⁶³ Mahkamah Konstitusi Konstitusi RI, “Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I),” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2026.

⁶⁴ Lisa Dellmuth dan Jonas Tallberg, *Legitimacy Politics Elite Communication and Public Opinion in Global Governance*, Cambridge University Press & Assessment (Cambridge, 2023), <https://doi.org/10.1017/9781009222020>.

Temuan ini menempatkan parlemen sebagai arena penghubung antara tujuan diplomatik dan akuntabilitas domestik. Parlemen dapat memperkuat klaim pemerintah ketika partisipasi internasional konsisten dengan nilai konstitusional. Namun, parlemen juga dapat mempersempit ruang gerak eksekutif dengan menetapkan syarat, menuntut keterbukaan, dan mempersoalkan keberlanjutan kebijakan. Legitimasi keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*, karena itu, tidak berhenti pada keputusan Presiden untuk berpartisipasi, tetapi terus dinegosiasikan melalui hubungan antara tujuan substantif, prosedur konstitusional, dan perkembangan politik internasional.

3.3 Organisasi Islam sebagai Audiens Konstitusional: Dukungan Bersyarat, Pengawasan dan Penarikan Legitimasi

Kontestasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* tidak hanya berlangsung dalam hubungan antara pemerintah dan parlemen, tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi Islam sebagai audiens domestik yang berpengaruh. Berbeda dari DPR, organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan formal untuk menyetujui perjanjian internasional, mengawasi penggunaan anggaran, atau menentukan pengerahan personel negara. Pengaruh mereka bersumber dari otoritas moral, jaringan sosial, kapasitas representasional, dan kemampuannya menghubungkan solidaritas terhadap Palestina dengan nilai antikolonialisme, kemanusiaan, keadilan, serta politik luar negeri bebas aktif. Pertemuan Presiden dengan pimpinan organisasi Islam pada 3 Februari 2026 menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memperoleh dasar kewenangan formal, tetapi juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut di hadapan komunitas moral yang memiliki pengaruh luas dalam ruang publik Indonesia.⁶⁵

Pertemuan itu tidak menghasilkan dukungan yang seragam ataupun tanpa syarat. MUI, PBNU, dan Muhammadiyah memiliki titik temu dalam menempatkan kemerdekaan Palestina, penghentian penjajahan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian politik yang adil sebagai ukuran utama. Perbedaan mereka terutama terletak pada cara menilai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagian memandang kehadiran Indonesia di dalam *Board of Peace* sebagai kesempatan untuk memengaruhi proses diplomatik, sedangkan yang lain menilai keterlibatan harus dihentikan apabila struktur dan kinerja forum tidak lagi sesuai dengan prinsip yang diperjuangkan. Dengan demikian, perbedaan sikap organisasi Islam tidak menunjukkan perbedaan komitmen terhadap Palestina, melainkan perbedaan mengenai kondisi yang membuat strategi *inside to steer* tetap dapat dibenarkan.

MUI memperlihatkan salah satu bentuk kondisionalitas yang paling eksplisit dalam merespons keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*. Posisi MUI tidak tepat dipahami sebagai dukungan terbuka yang kemudian berubah secara tiba-tiba menjadi penolakan. Sejak Januari 2026, sejumlah pimpinan MUI telah mempersoalkan struktur *Board of Peace*, kedudukan Israel sebagai anggota setara, tidak adanya keterwakilan Palestina, serta risiko digunakannya bahasa perdamaian untuk melanggengkan pendudukan dan ketimpangan

⁶⁵ Jayanti, "Polemik Board of Peace, Prabowo Undang MUI dan Ormas Islam Berdialog di Istana."

politik.⁶⁶ Sikap kelembagaan MUI kemudian dirumuskan melalui tausiyah bertanggal 3 Februari 2026 yang memuat enam tuntutan: pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat; jaminan berakhirnya penjajahan dan kejahatan perang terhadap Palestina; peneguhan solusi dua negara sebagai tujuan partisipasi Indonesia; keterwakilan Palestina di dalam *Board of Peace*; jaminan agar pasukan Indonesia tidak digunakan untuk menyerang Hamas atau kelompok pro-Palestina lainnya; serta konsistensi dengan politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.⁶⁷ Dengan demikian, penerimaan MUI terhadap keterlibatan Indonesia bersifat kritis dan bersyarat, bukan dukungan tanpa batas.

Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa MUI tidak memberikan legitimasi hanya berdasarkan kehadiran Indonesia di dalam forum. Penerimaan ditempatkan pada serangkaian hasil dan batas tindakan yang harus dipenuhi. Partisipasi hanya dapat dipertahankan apabila memberi kemajuan nyata bagi kemerdekaan Palestina, tidak menghilangkan kedudukan bangsa Palestina sebagai subjek politik, dan tidak mengubah personel Indonesia menjadi instrumen bagi kepentingan yang berlawanan dengan perjuangan Palestina. Dengan memasukkan persoalan mandat pasukan dan penggunaan kekuatan, MUI juga memperluas kritik dari solidaritas moral menuju tata kelola kekuasaan negara. Kritik tersebut menyentuh perlindungan warga sipil, batas operasi, dan risiko penggunaan legitimasi internasional untuk membenarkan tindakan yang tidak sejalan dengan posisi konstitusional Indonesia.

Dalam kerangka legitimasi van Leeuwen, posisi MUI menggabungkan evaluasi moral, otorisasi konstitusional, dan delegitimasi. Bahasa keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, dan penolakan terhadap penjajahan digunakan untuk membangun evaluasi moral. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip bebas aktif digunakan sebagai sumber otorisasi normatif.⁶⁸ Sementara itu, delegitimasi diarahkan pada ketidaksesuaian antara klaim perdamaian dengan struktur dan tindakan aktor-aktor utama di dalam BoP. Bagi MUI, legitimasi forum tidak ditentukan oleh nama, dukungan internasional, atau akses diplomatik semata, tetapi oleh pengakuannya terhadap Palestina sebagai pihak yang memiliki hak politik setara dan oleh hasil nyata yang dihasilkan bagi rakyat Palestina.

Eskalasi konflik regional pada akhir Februari 2026 memperkeras sikap resmi MUI dari penerimaan kritis dan bersyarat menjadi tuntutan pencabutan keanggotaan secara

⁶⁶ Tim Redaksi, "Ketua MUI: Board of Peace Bentuk Nyata Langkah Neokolonialisme," [mui.or.id](https://mui.or.id/baca/berita/ketua-mui-board-of-peace-bentuk-nyata-langkah-neokolonialisme), 2026, <https://mui.or.id/baca/berita/ketua-mui-board-of-peace-bentuk-nyata-langkah-neokolonialisme>; Tim Redaksi, "Indonesia Bergabung Board of Peace, MUI Minta Pemerintah Tegaskan Sikap untuk Kemerdekaan Penuh Palestina," [mui.or.id](https://mui.or.id/baca/berita/indonesia-bergabung-board-of-peace-mui-minta-pemerintah-tegaskan-sikap-untuk-kemerdekaan-penuh-palestina), 2026, <https://mui.or.id/baca/berita/indonesia-bergabung-board-of-peace-mui-minta-pemerintah-tegaskan-sikap-untuk-kemerdekaan-penuh-palestina>.

⁶⁷ Tim Redaksi, "Sikap MUI Soal Board Of Peace Konsisten, Tertuang dalam 6 Tausiyah Berikut," [mui.or.id](https://mui.or.id/public/baca/berita/sikap-mui-soal-board-of-peace-konsisten-tertuang-dalam-6-tausiyah-berikut), 2026, <https://mui.or.id/public/baca/berita/sikap-mui-soal-board-of-peace-konsisten-tertuang-dalam-6-tausiyah-berikut>.

⁶⁸ Susilawati, Rizal Yusuf, dan Arief Rachman, "Indonesia's Free and Active Foreign Policy is the Basis for Realizing World Peace," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOL)* 2, no. 3 (2024): 309–18.

terbuka. Melalui Tausiyah Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditetapkan pada 1 Maret 2026, MUI mendesak pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari *Board of Peace* setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.⁶⁹ MUI mempertanyakan kredibilitas Amerika Serikat sebagai aktor yang memainkan peran sentral dalam *Board of Peace* karena tindakannya dinilai bertentangan dengan klaim untuk mewujudkan perdamaian yang adil.⁷⁰ *Board of Peace* kemudian dinilai tidak efektif dalam memperjuangkan perdamaian sejati dan kemerdekaan Palestina. Dalam kerangka Tallberg dan Zürn, perubahan ini dapat dibaca sebagai delegitimasi berbasis kinerja dan ketidaksesuaian normatif: penerimaan bersyarat terhadap partisipasi Indonesia ditarik ketika efektivitas forum dan perilaku aktor utamanya dinilai tidak lagi memenuhi standar perdamaian, keadilan, serta kepatuhan terhadap hukum internasional.

Posisi yang disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memperlihatkan penerimaan strategis terhadap keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*. Bahkan sebelum pertemuan dengan Presiden pada 3 Februari 2026, Yahya telah menilai bahwa Indonesia perlu terlibat karena belum tersedia platform internasional alternatif yang dapat mengonsolidasikan upaya perdamaian Palestina.⁷¹ Setelah pertemuan tersebut, ia menjelaskan bahwa Presiden telah memaparkan pertimbangan realistis dan strategis di balik keterlibatan Indonesia, termasuk upaya konsolidasi dengan negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi dalam *Board of Peace*. Dalam kerangka ini, keikutsertaan Indonesia dipandang sebagai sarana untuk memperoleh ruang diplomatik dan mendorong langkah internasional yang lebih konkret bagi Palestina. Namun, penerimaan tersebut tidak menempatkan partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Yahya tetap mengingatkan agar pemerintah tidak terbawa oleh dinamika yang justru merugikan rakyat Palestina dan harus mempertahankan prinsip yang tidak dapat ditawar untuk menjaga, membela, serta membantu rakyat Palestina di Gaza maupun Tepi Barat.

Posisi tersebut memperlihatkan penerimaan terhadap rasionalitas *inside to steer* dengan batas moral. PBNU menerima asumsi bahwa ketidakhadiran Indonesia dapat mengurangi kemampuan untuk memengaruhi proses, tetapi nilai partisipasi tetap ditentukan oleh hasil yang dapat dicapai. Legitimasi keterlibatan karena itu bersifat instrumental: partisipasi dinilai layak selama menghasilkan akses, pengaruh, deeskalasi, perlindungan warga sipil, dan peluang yang lebih besar bagi kemerdekaan Palestina. Berbeda dari MUI yang lebih cepat menarik legitimasi ketika kredibilitas forum menurun, kepemimpinan

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Tentang Eskalasi Serangan Israel–Amerika Terhadap Iran Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026," *Majelis Ulama Indonesia*, 2026.

⁷⁰ Tim Redaksi, "AS dan Israel Serang Iran, MUI Desak Pemerintah RI Mundur dari Board of Peace," *mui.or.id*, 2026, <https://mui.or.id/baca/berita/as-dan-israel-serang-iran-mui-desak-pemerintah-ri-mundur-dari-board-of-peace>.

⁷¹ Muhyiddin, "Gus Yahya: Board of Peace adalah Konsolidasi Internasional untuk Perdamaian Palestina," *khazanah.republika.co.id*, 2026, <https://khazanah.republika.co.id/berita/t9r6fa458/gus-yahya-board-of-peace-adalah-konsolidasi-internasional-untuk-perdamaian-palestina-part4>.

PBNU cenderung mempertahankan keterlibatan selama kanal tersebut masih dapat digunakan untuk mendorong perubahan.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa PBNU memberikan dukungan tanpa batas. Posisi yang disampaikan pimpinan organisasi tetap menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai garis yang tidak dapat dinegosiasikan. Keterlibatan Indonesia harus dilihat sebagai instrumen yang dapat dievaluasi berdasarkan manfaatnya, bukan sebagai kesetiaan institusional kepada *Board of Peace*. Secara metodologis, pernyataan Ketua Umum PBNU juga perlu dibedakan dari keputusan formal organisasi maupun opini yang dipublikasikan melalui media yang berafiliasi dengan NU. Karena itu, temuan yang dapat ditarik secara proporsional adalah adanya penerimaan strategis pada tingkat kepemimpinan PBNU, bukan dukungan mutlak yang mewakili seluruh struktur dan warga NU.

Muhammadiyah memperlihatkan konfigurasi penerimaan yang lebih kompleks. Setelah pertemuan dengan Presiden pada 3 Februari 2026, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa penjelasan langsung pemerintah telah memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai alasan dan tujuan keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*.⁷² Ia menilai bahwa sebagian perbedaan pandangan yang sebelumnya muncul berkaitan dengan informasi mengenai posisi Indonesia yang belum diterima secara lengkap. Namun, penerimaan terhadap rasionalitas kebijakan pemerintah tidak menghapus kritik Muhammadiyah terhadap struktur dan tata kelola *Board of Peace*. Setelah menyelenggarakan diskusi kelompok terarah pada 5 Februari 2026, PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional menerbitkan *policy brief* bertanggal 6 Februari 2026 yang ditujukan kepada Presiden, dengan Menteri Luar Negeri sebagai tembusan. Dokumen tersebut menegaskan bahwa perdamaian harus didasarkan pada keadilan, sekaligus mempersoalkan dasar hukum, konsentrasi kewenangan pada ketua, ketiadaan peta jalan menuju kemerdekaan Palestina, keterwakilan Palestina, dan risiko penyalahgunaan pasukan stabilisasi.⁷³ Dengan demikian, posisi Muhammadiyah lebih tepat dipahami sebagai penerimaan kritis dan bersyarat daripada dukungan tanpa reservasi.

Dokumen tersebut mempertanyakan kesesuaian antara mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan ruang lingkup *Board of Peace Charter*. Muhammadiyah juga menyoroti ketiadaan peta jalan yang jelas menuju kemerdekaan Palestina, konsentrasi kewenangan pada pimpinan *Board of Peace*, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan risiko penyalahgunaan *International Stabilization Force*. Selain meminta keterwakilan Palestina dan pembatasan mandat personel Indonesia pada perlindungan warga sipil serta misi

⁷² Devi Harahap, "Muhammadiyah Nyatakan Dukungan atas Keikutsertaan Indonesia di BoP Usai Bertemu Prabowo," [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/internasional/857095/muhammadiyah-nyatakan-dukungan-atas-keikutsertaan-indonesia-di-bop-usai-bertemu-prabowo), 2026, <https://mediaindonesia.com/internasional/857095/muhammadiyah-nyatakan-dukungan-atas-keikutsertaan-indonesia-di-bop-usai-bertemu-prabowo>.

⁷³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Policy Brief Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk Peran Indonesia di Dalam Board Of Peace (BoP)," *Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah*, 2026.

kemanusiaan, Muhammadiyah mendorong penyesuaian piagam dengan Resolusi DK PBB, pertanggungjawaban Israel, rekonsiliasi aktor-aktor Palestina, dan kemungkinan penarikan diri apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.⁷⁴

Posisi Muhammadiyah karena itu lebih tepat dipahami sebagai penerimaan strategis yang disertai pengamanan konstitusional dan institusional. Muhammadiyah tidak menolak kemungkinan bahwa kehadiran Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi proses, tetapi berusaha membatasi risiko melalui persyaratan hukum, moral, dan operasional. Prinsip bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan menunjukkan bahwa perdamaian tidak dipahami hanya sebagai penghentian kekerasan, melainkan sebagai keadaan yang mensyaratkan pengakhiran pendudukan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, representasi Palestina, dan distribusi kekuasaan kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dibandingkan MUI dan PBNU, Muhammadiyah memberikan perhatian yang lebih terperinci pada kelayakan desain institusional. Kritiknya tidak hanya mempertanyakan niat pemerintah atau moralitas aktor yang terlibat, tetapi juga menilai apakah struktur *Board of Peace* memungkinkan tujuan yang dinyatakan dapat dicapai. Persoalan distribusi kewenangan, kesesuaian piagam dengan mandat PBB, mekanisme akuntabilitas, keterwakilan Palestina, mandat pasukan, dan hak untuk keluar menjadi bagian dari penilaian terhadap institutional fitness. Dengan demikian, penerimaan terhadap strategi keterlibatan berjalan beriringan dengan tuntutan agar pemerintah menetapkan batas hukum dan indikator keberhasilan yang jelas.

Perbandingan ketiga organisasi menunjukkan bahwa respons organisasi Islam tidak dapat direduksi menjadi dikotomi mendukung atau menolak. MUI menekankan kondisionalitas moral dan penarikan legitimasi ketika kinerja forum dianggap gagal. PBNU memberikan bobot lebih besar pada nilai strategis kehadiran dan peluang memengaruhi proses dari dalam, tetapi tetap menetapkan perlindungan Palestina sebagai batas yang tidak dapat ditawar. Muhammadiyah menggabungkan penerimaan strategis dengan kritik kelembagaan yang lebih terperinci. Ketiganya memiliki tujuan normatif yang relatif sama, tetapi menggunakan teori perubahan yang berbeda mengenai hubungan antara kehadiran, pengaruh, dan konsistensi moral.

Temuan tersebut juga memperlihatkan proses penerjemahan tuntutan moral-keagamaan ke dalam bahasa konstitusional. Solidaritas terhadap Palestina tidak hanya dinyatakan sebagai kewajiban agama, tetapi dihubungkan dengan penghapusan penjajahan, kemerdekaan bangsa, perlindungan warga sipil, keadilan, politik luar negeri bebas aktif, mandat pengerahan personel, akuntabilitas institusional, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Proses ini dapat dipahami sebagai constitutional translation, yaitu transformasi tuntutan etis dan keagamaan menjadi klaim yang dapat digunakan untuk menilai kewenangan, tujuan, prosedur, dan akibat penggunaan kekuasaan diplomatik negara.

⁷⁴ Muhammadiyah.

Penerjemahan tersebut memberikan isi sosial pada nilai-nilai konstitusi. Prinsip antikolonialisme tidak berhenti sebagai norma abstrak dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetapi digunakan untuk mempertanyakan apakah *Board of Peace* mengakui Palestina sebagai subjek yang merdeka. Prinsip perdamaian dunia digunakan untuk menguji konsistensi antara identitas forum dan tindakan negara yang memimpinnya. Politik bebas aktif digunakan untuk menilai apakah keterlibatan Indonesia mempertahankan independensi atau justru mengikat negara pada kepentingan kekuatan tertentu. Sementara itu, isu pasukan dan pembiayaan menghubungkan tuntutan moral dengan persoalan penggunaan kewenangan serta sumber daya negara.

Kontestasi tersebut tidak memberikan organisasi Islam hak veto formal atas keputusan pemerintah. Namun, respons mereka mengubah standar pembenaran yang harus dipenuhi pemerintah. Klaim bahwa Indonesia perlu berada di dalam forum tidak lagi cukup jika tidak disertai penjelasan mengenai keterwakilan Palestina, batas mandat personel, akuntabilitas kelembagaan, manfaat kemanusiaan, dan kemungkinan penarikan diri. Pernyataan pemerintah bahwa partisipasi bersifat kondisional, bahwa Indonesia dapat tidak mengikuti tindakan tertentu, dan bahwa keluar tetap menjadi pilihan menunjukkan bahwa strategi *inside to steer* berkembang dalam interaksi dengan tekanan domestik, bukan hanya sebagai rasionalitas yang dirumuskan secara sepihak oleh eksekutif.

Dalam pengertian tersebut, organisasi Islam berfungsi sebagai produsen kontra-legitimasi sekaligus pengawas moral. Mereka tidak hanya menerima atau menolak kebijakan, tetapi menghasilkan ukuran alternatif untuk menilai klaim pemerintah. Ketika ukuran tersebut tidak terpenuhi, biaya politik untuk mempertahankan keterlibatan meningkat. Meskipun data yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa organisasi-organisasi tersebut menentukan keputusan akhir pemerintah, data menunjukkan bahwa mereka mempersempit ruang pembenaran dan memaksa pemerintah menjelaskan partisipasi melalui syarat yang semakin konkret.

Secara keseluruhan, respons organisasi Islam menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia tidak berakhir pada legalitas keputusan eksekutif atau dukungan parlemen. Legitimasi juga diuji melalui kemampuan pemerintah meyakinkan komunitas moral yang berpengaruh bahwa keterlibatan internasional tidak mengaburkan penolakan Indonesia terhadap penjajahan dan tidak mengorbankan kemerdekaan Palestina demi akses diplomatik. Organisasi-organisasi Islam dengan demikian memperluas praktik konstitusionalisme dari lembaga negara menuju ruang sosial tempat nilai konstitusi ditafsirkan, diperdebatkan, dan digunakan untuk memberikan syarat terhadap penggunaan kekuasaan diplomatik.

3.4. Kontestasi Legitimasi Konstitusional dan Batas Strategi *Inside to Steer*

Temuan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kontroversi *Board of Peace* tidak memperhadapkan aktor-aktor yang memiliki tujuan normatif sepenuhnya berbeda. Pemerintah, aktor parlemen, dan organisasi-organisasi Islam sama-sama menggunakan kemerdekaan Palestina, penolakan terhadap penjajahan, perlindungan warga sipil, perdamaian dunia, dan politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar argumentasi.

Perbedaan utama terletak pada cara setiap aktor menafsirkan hubungan antara tujuan tersebut dan sarana yang digunakan untuk mencapainya. Pemerintah memandang keterlibatan dari dalam sebagai cara untuk memperoleh akses dan pengaruh. Aktor parlemen menerima kemungkinan tersebut dengan menetapkan syarat hukum, politik, dan anggaran. Organisasi Islam mengujinya melalui standar keadilan, kemaslahatan, antikolonialisme, keterwakilan Palestina, serta konsistensi antara klaim perdamaian dan tindakan aktor-aktor utama dalam forum. Kontestasi, dengan demikian, bukan sekadar perselisihan mengenai pilihan kebijakan, melainkan perebutan makna mengenai tindakan diplomatik seperti apa yang dapat dibenarkan atas nama konstitusi.

Perbedaan fungsi penggunaan konstitusi menjadi ciri utama kontestasi tersebut. Pemerintah menggunakan nilai konstitusional terutama untuk mengotorisasi partisipasi Indonesia. Amanat perdamaian dunia, kemerdekaan bangsa, dan politik bebas aktif dihubungkan dengan kebutuhan untuk hadir serta memengaruhi proses dari dalam. Parlemen menggunakan nilai yang sama sebagai standar pengawasan dan pemberian syarat. Dukungan terhadap keterlibatan tidak diberikan secara final, tetapi bergantung pada kejelasan mandat, transparansi anggaran, sifat non-tempur pengerahan personel, dan manfaat nyata bagi Palestina. Organisasi Islam selanjutnya menggunakan nilai konstitusional sebagai dasar evaluasi moral, reinterpretasi, dan penarikan legitimasi. Dalam posisi ini, konstitusi tidak hanya menjadi sumber kewenangan negara, tetapi juga menjadi bahasa publik yang memungkinkan aktor nonnegara menilai apakah penggunaan kekuasaan diplomatik masih sesuai dengan antikolonialisme, keadilan, dan kemanusiaan.

Pola tersebut memperlihatkan bekerjanya legitimasi konstitusional diskursif. Konstitusionalitas formal tetap ditentukan melalui hukum, kewenangan, dan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, legitimasi suatu kebijakan tidak berhenti pada pertanyaan apakah Presiden memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan dalam hubungan luar negeri. Legitimasi juga dibentuk oleh kemampuan pemerintah menjelaskan mengapa tindakan tersebut sesuai dengan tujuan negara, bagaimana prosedurnya dapat dipertanggungjawabkan, serta batas apa yang diterapkan agar partisipasi internasional tidak menyimpang dari komitmen konstitusional Indonesia. Dengan demikian, penggunaan kekuasaan luar negeri berlangsung dalam dua arena yang saling berhubungan: arena legal-institusional yang menentukan kewenangan dan prosedur, serta arena diskursif yang menguji pembenaran, konsistensi, dan penerimaan domestiknya.

Dalam kontroversi ini, pembenaran pemerintah terlihat lebih kuat pada dimensi substantif dan instrumental daripada dimensi prosedural. Secara substantif, pemerintah dapat menghubungkan keterlibatan Indonesia dengan perdamaian, kemerdekaan Palestina, solusi dua negara, dan perlindungan kemanusiaan.⁷⁵ Secara instrumental, pemerintah membangun

⁷⁵ Alya Raihan Medina, Wawan Budi Darmawan, dan Dina Yulianti, "Foreign Policy of the Republic of Indonesia in the Palestine-Israel Conflict from a Normative Theory Perspective," *Ilomata International Journal of Social Science* 7, no. 1 (2025): 127–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijss.v7i1.1932>.

argumen bahwa kehadiran di dalam forum memberi akses yang tidak tersedia apabila Indonesia memilih berada di luar. Namun, narasi tersebut menghadapi kerentanan ketika berhadapan dengan pertanyaan mengenai bentuk persetujuan Indonesia untuk terikat, kedudukan DPR, penggunaan anggaran, masa dan konsekuensi keanggotaan, serta mandat pengerahan personel. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa kritik domestik tidak hanya mempersoalkan tujuan kebijakan, tetapi juga menuntut kejelasan mengenai cara kewenangan digunakan.

Dari temuan tersebut, strategi *inside to steer* dapat dipahami sebagai formula legitimasi yang menggabungkan partisipasi internasional, klaim atas pengaruh, dan penegasan otonomi nasional. Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa Indonesia dapat berada di dalam sebuah forum tanpa kehilangan kebebasan untuk menolak, memberikan syarat, atau menarik diri. Kehadiran dipresentasikan sebagai sarana untuk memengaruhi keputusan, memperjuangkan kepentingan Palestina, dan menghindari dominasi penuh negara-negara besar. Namun, strategi tersebut hanya dapat menghasilkan legitimasi apabila kehadiran benar-benar disertai kapasitas untuk memengaruhi proses. Partisipasi yang tidak menghasilkan akses terhadap pengambilan keputusan, tidak memperkuat keterwakilan Palestina, atau tidak mampu membatasi tindakan yang bertentangan dengan perdamaian berisiko berubah menjadi kehadiran simbolik yang justru memberikan legitimasi terhadap struktur yang dipersoalkan.

Karena itu, strategi *inside to steer* memiliki sejumlah batas normatif dan institusional. Pertama, Palestina harus diperlakukan sebagai subjek politik yang mempunyai hak menentukan nasib sendiri, bukan hanya sebagai objek bantuan kemanusiaan atau rekonstruksi.⁷⁶ Kedua, mandat personel Indonesia harus dibatasi pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian, serta tidak boleh digunakan untuk menekan kelompok Palestina demi kepentingan aktor lain. Ketiga, pemerintah harus mempertahankan independensi politik luar negeri dan menunjukkan bahwa partisipasi tidak berubah menjadi keberpihakan terhadap blok kekuatan tertentu. Keempat, konsekuensi hukum dan keuangan harus dibuka terhadap pengawasan domestik. Kelima, partisipasi harus disertai indikator kinerja dan mekanisme evaluasi, termasuk kemungkinan untuk tidak mengikuti tindakan tertentu atau menarik diri apabila forum menyimpang dari tujuan yang menjadi dasar keterlibatan Indonesia.

Batas-batas tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi keikutsertaan Indonesia bersifat kondisional dan *reversibel*. Ia tidak diperoleh satu kali melalui penandatanganan piagam, dukungan awal parlemen, atau penerimaan sebagian organisasi masyarakat. Legitimasi harus terus dipertahankan melalui kinerja, transparansi, dan konsistensi antara klaim dengan tindakan. Perubahan sikap MUI, munculnya tuntutan evaluasi di DPR, dan

⁷⁶ L L Oliveira dan L C Lima, "The peremptory nature of the right to self-determination of peoples according to the international court of justice.," *Law of Justice Journal* 40, no. 1 (2026): 72–95, <https://doi.org/10.5335/rjd.v40i1.18092>.

kritik kelembagaan Muhammadiyah menunjukkan bahwa dukungan dapat dikurangi atau ditarik ketika struktur dan perilaku forum tidak memenuhi ukuran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, posisi PBNU dan sebagian aktor parlemen memperlihatkan bahwa keterlibatan masih dapat dipertahankan apabila pemerintah mampu menunjukkan adanya ruang pengaruh dan manfaat konkret. Legitimasi, dengan demikian bergerak mengikuti penilaian terhadap prosedur sekaligus hasil.

Media nasional berperan dalam memperluas jangkauan kontestasi tersebut. Dalam penelitian ini, media tidak diposisikan sebagai aktor konstitusional dengan satu sikap kelembagaan, melainkan sebagai arena tempat klaim pemerintah, parlemen, organisasi Islam, akademisi, dan masyarakat sipil disirkulasikan serta dibandingkan. Melalui pemberitaan, pembenaran pemerintah memperoleh audiens yang lebih luas, tetapi kritik terhadap struktur dan kinerja *Board of Peace* juga mendapatkan daya jangkauan yang lebih besar. Label delegitimasi, tuntutan evaluasi, dan perubahan posisi organisasi dapat bergerak dari lingkaran elite menuju perdebatan publik. Fungsi utama media karena itu terletak pada amplifikasi: meningkatkan visibilitas klaim yang bersaing dan memperbesar tuntutan agar pemerintah merespons kritik secara terbuka.

Dinamika tersebut juga memperlihatkan bekerjanya proses dua tingkat dalam politik luar negeri. Pada tingkat internasional, pemerintah berusaha mempertahankan akses, kredibilitas, dan peluang untuk memengaruhi mekanisme penyelesaian konflik. Pada tingkat domestik, pemerintah harus menghadapi parlemen, organisasi Islam, dan masyarakat sipil yang menilai apakah strategi tersebut konsisten dengan nilai konstitusi dan identitas politik luar negeri Indonesia. Ruang gerak diplomatik pemerintah terbentuk dari interaksi kedua tingkat tersebut. Semakin besar tuntutan domestik terhadap transparansi, keterwakilan Palestina, pembatasan mandat pasukan, dan indikator keberhasilan, semakin sempit ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan partisipasi hanya dengan alasan akses diplomatik. Sebaliknya, kemampuan menunjukkan manfaat nyata dapat memperkuat posisi pemerintah ketika menghadapi kritik domestik,

Peran organisasi Islam dalam proses ini memperlihatkan adanya penerjemahan konstitusional (*constitutional translation*). Solidaritas moral dan keagamaan terhadap Palestina diterjemahkan menjadi klaim mengenai penghapusan penjajahan, kemerdekaan bangsa, keadilan, politik bebas aktif, mandat pasukan, akuntabilitas kelembagaan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Penerjemahan tersebut memungkinkan tuntutan yang berakar pada identitas keagamaan memasuki perdebatan kebijakan negara dalam bentuk yang tidak semata-mata sektarian. Organisasi Islam tidak hanya menyatakan solidaritas atas dasar persaudaraan agama, tetapi juga menghubungkannya dengan tujuan negara serta batas konstitusional penggunaan kekuasaan. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh mereka tidak dapat dipahami hanya sebagai tekanan identitas terhadap politik luar negeri.

Akan tetapi, keterlibatan aktor nonnegara dalam wacana konstitusional tidak berarti bahwa setiap klaim moral memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan konstitusi atau kewenangan lembaga negara. Organisasi Islam tidak memiliki veto formal dan tidak

dapat menentukan konstitusionalitas suatu perjanjian. Kontribusinya berada pada pembentukan standar legitimasi domestik dan peningkatan biaya politik bagi kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai. Demikian pula, perbedaan pendapat di parlemen tidak secara otomatis membatalkan keputusan eksekutif. Nilai analitis kontestasi tersebut justru terletak pada interaksinya: kewenangan formal pemerintah dibatasi bukan hanya oleh norma hukum, tetapi juga oleh kebutuhan untuk mempertahankan pembenaran di hadapan institusi pengawas dan komunitas moral yang berpengaruh.

Dengan demikian, kontroversi *Board of Peace* memperlihatkan bahwa legitimasi konstitusional kebijakan luar negeri Indonesia bersifat plural, prosedural, dan diperebutkan. Ia bersifat plural karena dibentuk oleh pemerintah, parlemen, dan aktor masyarakat sipil dengan kapasitas yang berbeda. Ia bersifat prosedural karena dukungan dapat berubah sesuai dengan prosedur, perkembangan konflik, dan kinerja institusi internasional. Ia diperebutkan karena nilai konstitusional yang sama dapat menghasilkan pilihan yang berbeda: terlibat untuk memengaruhi dari dalam atau menarik diri untuk menjaga konsistensi moral dan independensi politik.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan batas utama strategi *inside to steer*. Strategi itu dapat mempertahankan legitimasi selama partisipasi memberi ruang pengaruh yang nyata, tunduk pada pengawasan domestik, serta menghasilkan kemajuan yang dapat dihubungkan dengan kemerdekaan dan perlindungan rakyat Palestina. Apabila kehadiran Indonesia hanya menghasilkan akses simbolik, mengaburkan akuntabilitas, atau memberi pengakuan terhadap struktur yang tidak sejalan dengan tujuan konstitusional, strategi tersebut kehilangan dasar pembenarannya. Legitimasi keterlibatan Indonesia karena itu tidak terletak pada pilihan abstrak antara berada di dalam atau di luar, tetapi pada kemampuan pemerintah membuktikan bahwa kehadiran di dalam tetap menjaga independensi negara dan menghasilkan manfaat yang konsisten dengan amanat konstitusi.

4. Kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* merupakan arena kontestasi legitimasi konstitusional, bukan sekadar pilihan diplomatik. Pemerintah membangun pembenaran melalui amanat perdamaian dunia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, politik luar negeri bebas aktif, dan strategi *inside to steer*. Pembenaran tersebut relatif kuat pada dimensi substantif dan instrumental, tetapi lebih rentan pada dimensi prosedural, terutama mengenai bentuk pengikatan Indonesia, keterlibatan DPR, konsekuensi anggaran, mandat pengerahan personel, dan mekanisme akuntabilitas. Parlemen mengubah pembenaran pemerintah menjadi legitimasi yang kondisional dan dapat ditarik kembali, sedangkan organisasi-organisasi Islam memperluas kontestasi ke ruang sosial. MUI menampilkan kondisionalitas kritis yang berkembang menjadi penarikan legitimasi moral; pimpinan PBNU mempertahankan keterlibatan strategis selama masih tersedia ruang pengaruh; sementara Muhammadiyah menggabungkan penerimaan strategis dengan tuntutan pengamanan hukum dan kelembagaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah, parlemen, dan organisasi Islam menggunakan

nilai konstitusional yang relatif sama, tetapi untuk fungsi yang berbeda: mengotorisasi, mengawasi, menafsirkan kembali, dan mendelegitimasi kebijakan. Media dalam proses ini terutama berfungsi sebagai arena sirkulasi dan amplifikasi klaim yang saling bersaing.

Secara teoretis, artikel ini mengembangkan konsep legitimasi konstitusional diskursif dan penerjemahan konstitusional (*constitutional translation*) untuk menjelaskan bagaimana solidaritas moral-keagamaan diterjemahkan menjadi klaim mengenai antikolonialisme, kemerdekaan bangsa, keadilan, mandat pasukan, akuntabilitas, dan batas penggunaan kekuasaan diplomatik. Temuan penelitian menegaskan bahwa strategi *inside to steer* tidak dengan sendirinya menghasilkan legitimasi; strategi tersebut hanya dapat dipertahankan apabila Indonesia memiliki pengaruh nyata, Palestina diperlakukan sebagai subjek politik, mandat personel dibatasi secara jelas, konsekuensi hukum dan keuangan dapat diawasi, serta tersedia mekanisme evaluasi dan penarikan diri. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa keterlibatan Indonesia secara otomatis inkonstitusional, melainkan menunjukkan bahwa legalitas formal dan legitimasi konstitusional merupakan dua dimensi yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Karena penelitian dibatasi pada satu kasus, periode Januari–April 2026, dan sumber publik, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji secara komparatif apakah pola legitimasi kondisional serupa muncul dalam kebijakan luar negeri negara demokrasi lain dan apakah keterlibatan dari dalam benar-benar menghasilkan pengaruh terhadap institusi internasional.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, atas dukungan akademik yang diberikan selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan serta kritik konstruktif terhadap naskah artikel. Seluruh kekeliruan yang masih terdapat dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis.

6. Referensi

- Allan. “Legislator: Segera Keluar Dari BoP Daripada Berlarut Larut, Ini Alasannya.” rri.co.id, 2026. <https://rri.co.id/info-parlemen/2231016/legislator-segera-keluar-dari-bop-daripada-berlarut-larut-ini-alasannya>.
- Alles, D. *Transnational Islamic Actors and Indonesia’s Foreign Policy: Transcending the state*. *Transnational Islamic Actors and Indonesia’s Foreign Policy: Transcending the state*, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315764986>.
- Amir, Irfan. “Analisis Kebijakan Jokowi Dalam Menolak Kepulangan WNI Berstatus Foreign Terrorist Fighter Eks ISIS,” 2019.
- ANTARA. “Purbaya: Anggaran keanggotaan Board of Peace berpotensi dari APBN.” antaranews.com/, 2026.
- Anwar, D F. “The Cold War and its impact on Indonesia: Domestic politics and foreign policy.” In *Southeast Asia and the Cold War*, 133–50, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203116616-16>.
- Aruan, B C, dan J Setiyono. “MENINJAU RATIFIKASI PERJANJIAN

- INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG FLIGHT INFORMATION REGION).” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 292–300. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.292-300>.
- Barton, Greg, Ihsan Yilmaz, dan Nicholas Morieson. “Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia.” *Religions*, 2021. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>.
- Bella, dan Bagaskara Isdiansyah. “Israel Masuk Board of Peace, DPR: Kenapa Indonesia Harus Keluar?” www.suara.com, 2026. <https://www.suara.com/news/2026/02/13/113215/israel-masuk-board-of-peace-dpr-kenapa-indonesia-harus-keluar>.
- Board of Peace. “CHARTER OF THE BOARD OF PEACE.” <https://boardofpeace.org/charter>, 2026. <https://boardofpeace.org/charter>.
- Bourchier, David M. “Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism.” *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (20 Oktober 2019): 713–33. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.
- Bowen, Glenn A. “Document Analysis as a Qualitative Research Method.” *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (3 Agustus 2009): 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Bui, Ngoc Son. “Discursive Constitutionalism Table of Contents.” *Chicago Journal of International Law* 23, no. 2 (2023): 342–90.
- Cahayarizputra, A. “International Treaties within the Legislations Hierarchy: Comparative Study between Indonesia and France.” *Uti Possidetis* 6, no. 1 (2025): 167–216. <https://doi.org/10.22437/up.v6i1.39328>.
- Council, The Security. “Resolution 2803 (2025).” *United Nations Security Council*, 2025.
- Council, United Nations Security. “Security Council Authorizes International Stabilization Force in Gaza, Adopting Resolution 2803 (2025).” New York, 2025. <https://press.un.org/en/2025/sc16225.doc.htm>.
- Dellmuth, Lisa, dan Jonas Tallberg. *Legitimacy Politics Elite Communication and Public Opinion in Global Governance*. Cambridge University Press & Assessment. Cambridge, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781009222020>.
- Dimiyati, Khudzaifah, Haedar Nashir, Elviandri Elviandri, Absori Absori, Kelik Wardiono, dan Arief Budiono. “Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis.” *Heliyon* 7, no. 8 (2021): e07865. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>.
- emedia.dpr.go.id. “Utut Adianto : Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace , Perkuat Peran Perdamaian Dunia,” 2026. <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/27/utut-adianto-partisipasi-indonesia-dalam-board-of-peace-perkuat-peran-perdamaian-dunia>.
- Fitriani, Evi. “Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral relations between Indonesia and China in the onset of the 21st century.” *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 2 (3 Juli 2021): 183–202. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>.
- Gindarsah, I. “Democracy and foreign policy-making in Indonesia: A case study of the Iranian nuclear issue, 2007-08.” *Contemporary Southeast Asia* 34, no. 3 (2012): 416–37. <https://doi.org/10.1355/cs34-3e>.
- Harahap, Devi. “Muhammadiyah Nyatakan Dukungan atas Keikutsertaan Indonesia di BoP

- Usai Bertemu Prabowo.” *mediaindonesia.com*, 2026. <https://mediaindonesia.com/internasional/857095/muhammadiyah-nyatakan-dukungan-atas-keikutsertaan-indonesia-di-bop-usai-bertemu-prabowo>.
- Hidayat, Djarot Saiful. “Board of Peace dan Ujian Konstitusional Politik Luar Negeri.” *Kompas.com*. Jakarta, 2026.
- Indonesia, Presiden Republik. “Perpres Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.” *Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175*, 2015.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882*, 1999.
- Inp.polri.go.id. “No State Budget Allocated for Board of Peace Contributions: Finance Minister.” *Inp.polri.go.id*, 2026. <https://inp.polri.go.id/artikel/no-state-budget-allocated-for-board-of-peace-contributions-finance-minister>.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adrian W Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt. *Kajian sosio-legal. Seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum*, 2012.
- Jayanti, Hanifah Dwi. “Polemik Board of Peace, Prabowo Undang MUI dan Ormas Islam Berdialog di Istana.” *Hukum Online.com*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-board-of-peace--prabowo-undang-mui-dan-ormas-islam-berdialog-di-istana-lt6981b6be8681e/>.
- Karim, M F. “When trade and foreign policy collide: Indonesia in Doha development round.” *Pacific Review* 34, no. 4 (2021): 605–32. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1724189>.
- Konstistusi RI, Mahkamah Konstitusi. “Risalah Sidang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I).” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2026.
- Latief, Hilman, dan Haedar Nashir. “Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia : The Case of Muhammadiyah (2000-2020).” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 290–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868103420910514>.
- Leeuwen, Theo Van. “Legitimation in discourse and communication.” *Discourse & Communication* 1, no. 1 (1 Februari 2007): 91–112. <https://doi.org/10.1177/1750481307071986>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Tentang Eskalasi Serangan Israel–Amerika Terhadap Iran Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026.” *Majelis Ulama Indonesia*, 2026.
- Medina, Alya Raihan, Wawan Budi Darmawan, dan Dina Yulianti. “Foreign Policy of the Republic of Indonesia in the Palestine-Israel Conflict from a Normative Theory Perspective.” *Ilomata International Journal of Social Science* 7, no. 1 (2025): 127–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijss.v7i1.1932>.
- Morgan, Hani. *Conducting a Qualitative Document Analysis. The Qualitative Report*. Vol. 27, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>.
- Mudaim, Halimah, Beni Ahmad Saebani, dan Budi Tresnayadi. “Analysis the Policy Government of the Republic Indonesia on the Peace Efforts of Palestine and Israel (1988-2024) Siyasah Dauliyah Perspective.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 12, no. 2 (2024): 637–50. <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10095>.

- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. "Policy Brief Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk Peran Indonesia di Dalam Board Of Peace (BoP)." *Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah*, 2026.
- Muhyiddin. "Gus Yahya: Board of Peace adalah Konsolidasi Internasional untuk Perdamaian Palestina." [khazanah.republika.co.id](https://khazanah.republika.co.id/berita/t9r6fa458/gus-yahya-board-of-peace-adalah-konsolidasi-internasional-untuk-perdamaian-palestina-part4), 2026. <https://khazanah.republika.co.id/berita/t9r6fa458/gus-yahya-board-of-peace-adalah-konsolidasi-internasional-untuk-perdamaian-palestina-part4>.
- Natamiharja, R, R C Kurniawan, O E M Kpanya, dan R G Ablin. "When Peace is Personalized: The Clash between the BoP Charter and Indonesia's Free and Active Foreign Policy." *Uti Possidetis* 7, no. 1 (2026): 84–102. <https://doi.org/10.22437/up.v7i1.53260>.
- Oliveira, L L, dan L C Lima. "The peremptory nature of the right to self-determination of peoples according to the international court of justice." *Law of Justice Journal* 40, no. 1 (2026): 72–95. <https://doi.org/10.5335/rjd.v40i1.18092>.
- Pangesti, Rika. "Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza , DPR Wanti-wanti Risiko Abaikan Hukum daerah Internasional : RI Punya Mandat." tvonenews.com, 2026. <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/27/utut-adianto-partisipasi-indonesia-dalam-board-of-peace-perkuat-peran-perdamaian-dunia>.
- Paputungan, M, dan Z A Hoesein. "Limitation of Presidential Power to Submit the Foreign Loan Agreement After Constitutional Reform." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 388–412. <https://doi.org/10.31078/jk1728>.
- presidenri.go.id. "Presiden Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace , Tegaskan Peran Aktif Indonesia Jaga Implementasi Solusi Dua Negara," 2026.
- presidenri.go.id. "Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace," 2026. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-perjuangkan-kemerdekaan-palestina-melalui-board-of-peace/>.
- Quah, Say Jye. "An anatomy of worldmaking: Sukarno and anticolonialism from post-Bandung Indonesia." *American Journal of Political Science* 70, no. 2 (1 April 2026): 571–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajps.12963>.
- Redaksi, Tim. "Indonesia Bergabung Board of Peace , MUI Minta Pemerintah Tegaskan Sikap untuk Kemerdekaan Penuh Palestina." mui.or.id, 2026. <https://mui.or.id/baca/berita/indonesia-bergabung-board-of-peace-mui-minta-pemerintah-tegaskan-sikap-untuk-kemerdekaan-penuh-palestina>.
- Republik, Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018.
- Ri, Presiden, dan Presiden Republik. "Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina dan Kesiapan Indonesia Berkontribusi dalam ISF." presidenri.go.id, 2026. https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-perdamaian-palestina-dan-kesiapan-indonesia-berkontribusi-dalam-isf/?utm_source=chatgpt.com.
- Rogoff, M A. "The international legal obligations of signatories to an unratified treaty." In *The Law of Treaties*, 191–227, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315086088-6>.
- Roisah, K, R Saraswati, J Setiyono, S K Christmas, dan S M Basir. "Dynamics And Practices Of The Implementation Of International Treaties In Indonesian Laws." *Res Militaris* 12, no. 2 (2022): 2797–2806. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85141200826&partnerID=40&md5=0db4fc8a1fe408ed89a0a1ff449a3258>.
- Ross, L R. "Muslim interest groups and foreign policy in the United States, Canada and the United Kingdom: Identity, interests, and action." *Foreign Policy Analysis* 9, no. 3

- (2013): 287–306. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2012.00186.x>.
- Setiawati, Siti Mutiah. “The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: consistent diplomacy or strategic shifts?” *Frontiers in Political Science* Volume 6-2024 (2024). <https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2024.1304108>.
- setkab.go.id. “Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina melalui Keikutsertaan dalam Board of Peace,” 2026. <https://setkab.go.id/indonesia-tegaskan-komitmen-perdamaian-palestina-melalui-keikutsertaan-dalam-board-of-peace/>.
- Sidharta, N. “Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy.” *Constitutional Review* 3, no. 2 (2017): 171–88. <https://doi.org/10.31078/consrev322>.
- Sidharta, N, I N Nurjaya, dan B Sugiri. “Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification.” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 24–42. <https://doi.org/10.31078/consrev312>.
- Sjahputra, M R, dan J C Holwerda. “The WTO Dispute Settlement System and How It Incentivizes Imparity Between Indonesia’s Executive and Parliament.” *Yuridika* 39, no. 1 (2024): 111–26. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48419>.
- Susilawati, Rizal Yusuf, dan Arief Rachman. “Indonesia ’ s Free and Active Foreign Policy is the Basis for Realizing World Peace.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOL)* 2, no. 3 (2024): 309–18.
- Sutrisna, Tria, dan Nawir Arsyad Akbar. “Puan : Indonesia di Dewan Perdamaian Harus Berlandaskan Politik Bebas Aktif.” *Kompas.com*, 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/19/15243601/puan-indonesia-di-dewan-perdamaian-harus-berlandaskan-politik-bebas-aktif>.
- Tallberg, Jonas, dan Michael Zürn. “The legitimacy and legitimation of international organizations: introduction and framework.” *The Review of International Organizations* 14, no. 4 (2019): 581–606. <https://doi.org/10.1007/s11558-018-9330-7>.
- Tim Redaksi. “AS dan Israel Serang Iran, MUI Desak Pemerintah RI Mundur dari Board of Peace.” *mui.or.id*, 2026. <https://mui.or.id/baca/berita/as-dan-israel-serang-iran-mui-desak-pemerintah-ri-mundur-dari-board-of-peace>.
- . “Ketua MUI: Board of Peace Bentuk Nyata Langkah Neokolonialisme.” *mui.or.id*, 2026. <https://mui.or.id/baca/berita/ketua-mui-board-of-peace-bentuk-nyata-langkah-neokolonialisme>.
- . “MUI Sampaikan Keraguan Soal Board of Peace ke Prabowo, Sebut Presiden Siap Keluar Jika Tak Perjuangkan Palestina.” *mui.or.id*, 2026. https://mui.or.id/public/baca/berita/mui-sampaikan-keraguan-soal-board-of-peace-ke-prabowo-sebut-presiden-siap-keluar-jika-tak-perjuangkan-palestina?utm_source=chatgpt.com.
- . “Sikap MUI Soal Board Of Peace Konsisten , Tertuang dalam 6 Tausiyah Berikut.” *mui.or.id*, 2026. <https://mui.or.id/public/baca/berita/sikap-mui-soal-board-of-peace-konsisten-tertuang-dalam-6-tausiyah-berikut>.
- Wardhani, B, dan V Dugis. “Indonesian Foreign Policy under the Jokowi Administration: Variations on Traditional Ideas.” *Issues and Studies* 59, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1142/S1013251123500054>.
- www.dpr.go.id. “Indonesia Masuk ke BOP Jangan Sekadar Simbolik, Harus Berani Evaluasi Jika Keluar dari Tujuan,” 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Indonesia-Masuk-ke-BOP-Jangan-Sekadar-Simbolik-Harus-Berani-Evaluasi-Jika-Keluar-dari-Tujuan-62913>.
- www.dpr.go.id. “Israel Kembali Serang Gaza , Ujian Nyata bagi BOP Hadirkan Perdamaian

Palestina,” 2026.

Zürn, Michael, Martin Binder, dan Matthias Ecker-Ehrhardt. “International authority and its politicization.” *International Theory* 4, no. 1 (2012): 69–106. [https://doi.org/DOI: 10.1017/S1752971912000012](https://doi.org/DOI:10.1017/S1752971912000012).